

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN EFEKTIVITAS PERAN BADAN PENASIHATAN PERKAWINAN DAN BIMBINGAN PRANIKAH DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN DI KABUPATEN BARITO KUALA

A. Dekripsi Hasil Penelitian

3. Gambaran umum objek penelitian

a. Sejarah Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala.

Kabupaten Barito Kuala terbentuk pada tanggal 4 Januari 1960. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai diresmikan menjadi Kantor Urusan Agama Daerah Tingkat II Kabupaten Barito Kuala pada tahun 1961, dengan tetap mempertahankan eksestensi KUA Kecamatan Bakumpai. Sedangkan KUA Daerah Tingkat II Kabupaten Barito Kuala ini berkantor di Desa Penghulu menempati bangunan SMP KKB (Kerukunan Keluarga Bakumpai) di sebagian bangunan rumah kediaman H.Imberan Azis sampai tahun 1963.

Pada tahun 1970, seiring berubahnya sebutan Kementerian Agama menjadi Departemen Agama, maka istilah KUA Daerah Tingkat II, menjadi Kantor Perwakilan Depatemen Agama Kabupaten Barito Kuala. Setahun kemudian pada tahun 1971 bergabung pula Inspeksi Pendidikan Agama Islam dan Inspeksi Penerangan Agama. Hal ini bertujuan untuk bidang tugas Perdepag lebih luas cakupannya, tidak hanya mengurus pernikahan, tetapi juga mencakup urusan Pendidikan Agama dan Penerangan Agama.

Pada tahun 1973, istilah Kantor Perwakilan Departemen Agama diganti menjadi Kantor Departemen Agama Kabupaten Barito Kuala. Pada tahun 1979 Kantor Departemen Agama Kabupaten Barito Kuala menempati gedung kantor baru yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman no. 13 Marabahan hingga sekarang. selanjutnya perkembangan istilah penyebutan Departemen Agama berubah lagi pada tahun 2010 menjadi Kementerian Agama.

Kantor Kementerian Agama terletak di Marabahan Kota beralamat di jalan Jenderal Sudirman No. 13 Marabahan. Bangunan Kantor Kementerian Agama berdiri pada sebidang tanah seluas 1.746 M². Luas bangunan Kantor Kementerian Agama seluas 400 M², terdiri dari 8 ruangan kerja, tetapi dalam perkembangannya sampai sekarang berdasarkan tuntutan kebutuhan, ruang kerja dikondisikan menjadi 12 ruang kerja. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama mengenai Organisasi Tata Kerja. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi. Untuk melaksanakan hal tersebut Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala membuat susunan organisasi yang diambil datanya pada bulan Desember 2020 sebagai berikut:

- 1) Kepala Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala Drs. H. Rusbandi, MA.
- 2) Sub Bagian Tata Usaha, Kepalanya Salapuddin, S.Ag.

- 3) Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, Kepala Seksinya Drs. H. Mi'in.
- 4) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kepala Sekinya Drs.H. Akhmad Fauzi
- 5) Seksi Pendidikan Madrasah Kepala Seksinya Bukhari Muslim, S.Pd.
- 6) Seksi Pendidikan Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren, Kepala Seksinya Anwar Hadimi, M. Pd.
- 7) Seksi Pendidikan Agama Islam (Pendais), Arif Rusadi, S.Pd.I
- 8) Penyelenggaraan zakat dan wakaf dan pembinaan Syariah Dali Purnadi, SH.

Struktur organisasi Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala:

- 1) Kepala Seksi Bimas Islam Drs. H. Mi'in.
- 2) Pelaksana program kepenghuluan H. Supian, S.Ag.
- 3) Pelaksana program penyuluhan St. Fatimah, S.Sos.I.
- 4) Pelaksana Program Bimbingan Hj. Rahmiyati, SE.
- 5) Pelaksana program adminstrasi umum Syamsuri.

Di Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala terdapat 17 KUA Kecamatan sebagai berikut:

- 1) KUA Kecamatan Kuripan Kepalaanya Mohamad Nasir, S.Ag
- 2) KUA Kecamatan Tabukan Kepalaanya H. Syaukani, S.Ag. Penyuluh Agama Islam Rusni Aida, S.Sos.I.
- 3) KUA Kecamatan Bakumpai Kepalaanya Drs. H. Mirsani Aini, M.AP.

- 4) KUA Kecamatan Marabahan kepalanya Akhmad Majedi, S.Ag.
- 5) KUA Kecamatan Cerbon kepalanya Muhyiddin, S.Ag.
- 6) KUA Kecamatan Rantau Badauh kepalanya Muhammad Ismail, S.Ag.
- 7) KUA Kecamatan Jengkit kepalanya Khairil Anwar, S.Sy.
- 8) KUA Kecamatan Mandastana kepalanya Muhammad Rasyidi, S.Ag.
M.HI. Penyuluh Agama Islam Dra. Nurhana.
- 9) KUA Kecamatan Barambai kepalanya H. Kafrawi, S.Ag.
- 10) KUA Kecamatan Wanaraya kepalanya Sariyuddin, S.Ag.
- 11) KUA Kecamatan Belawang kepalanya Sam'ani, S.Ag. MH. Penyuluh
Agama Islam Rabiatul Adawiah, S.Ag.
- 12) KUA Kecamatan Anjir Muara kepalanya Zulfikar Elmi, S.Ag.
Penyuluh Agama Islam Warnidah, S.Ag.
- 13) KUA Kecamatan Anjir Pasar kepalanya Drs. Baderun. Penyuluh
Agama Islam Jahwariah, S.Ag.
- 14) KUA Kecamatan Tamban kepalanya Masrani, S.Pd.I. Penghulu
Muhammad Arsyad, S.Ag, MH, Penyuluh Agama Islam Drs. Gazali.
- 15) KUA Kecamatan Mekarsari kepalanya Drs. H. Syamsul Bahri
- 16) KUA Kecamatan Alalak kepalanya H.M. Saidi, S.Ag, Penghulu Drs.
Baderuddin, Penyuluh Agama Islam Syamsuddin, S.Pd.I, MH.
- 17) KUA Kecamatan Tabunganen kepalanya Muhammad, S.HI. Penyuluh
Agama Islam Basuni, Sos.⁹⁰

⁹⁰ Kemenag Kab. Barito Kuala, *Data Kepegawaian tahun 2020*.

b. Sejarah Perkembangan BP4

BP4 kepanjangannya adalah Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Asal mula dari berdirinya BP4 bermula berdirinya organisasi ini, dilatar belakangi oleh meningkatnya angka perceraian hingga sampai 60-80% dari angka pernikahan dan rujuk, juga maraknya pernikahan anak di usia masih sekolah, sehingga terjadi perkawinan dan perceraian yang sewenang-wenang tidak bertanggung jawab, yang tentunya banyak merugikan pihak kaum Wanita serta anak-anak dari hasil pernikahan menjadi terlantar. Maka pada tanggal 3 Oktober 1954 di kota Bandung bermusyawarah yang dihadiri oleh instansi pemerintah, para ulama, tokoh masyarakat dan ormas Islam yang ada pada waktu itu untuk membicarakan perihal tersebut dan sepakat mendirikan organisasi BP4 Bandung yang masih bersifat kedaerahan kemudian di ikuti daerah Jawa Barat.

Berdirinya BP4 secara nasional pada tanggal 3 Januari 1960 setahun kemudian baru Ketua BP4 dilantik dengan ketuanya H. Siswosoedarmo oleh Menteri Agama RI KH. Wahib Wahab tanggal 20 Oktober 1961 dan dikukuhkan melalui keputusan Menteri Agama nomor 85 tahun 1961 sebagai satu-satunya organisasi yang bergerak dibidang pembinaan dan pembekalan terhadap catin. BP4 memiliki tugas dan fungsi merujuk peraturan perundang-undang dalam bidang perkawinan.

Seiring bertambahnya penduduk setiap tahunnya dan perkembangan kondisi zaman sesuai kemajuannya, maka masalah yang dihadapi BP4

sangat beragam seperti kasus perceraian, kekerasan rumah tangga, nikah sirri, perkawinan mut'ah, perkawinan dibawah umur, poligami liar, maka diperlukan sekali perangkat yang memadai dan sumber daya manusia yang mendukung, dalam menujung pelayanan yang maksimal.

Tidak hanya itu, BP4 butuh mereposisi organisasi demi menjadi organisasi yang mandiri dan handal, independent, serta profesional selaku pengemban tugas serta mitra kerja Kementerian Agama dalam menghadirkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Selalu konsesten dalam kemandirian serta profesionalitas, hingga BP4 dapat mengemban tugas yang tidak kecil dan memiliki tantangan yang besar terhadap kasus keluarga yang terus datang beraneka macam, diperlukan sumberdaya manusia yang mempuni, terlebih pada saat memidiasi dan konsultasi masalah keluarga.⁹¹

2. Laporan Hasil penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa ada 2 tujuan penelitian secara umum yang dikemukakan pada bab I, yaitu mengetahui efektivitas peran badan penasihatn perkawinan dan bimbingan pranikah dalam pencegahan perceraian di Kabupaten Barito Kuala dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan peran badan penasihatn perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan, dan bimbingan pranikah yang

⁹¹ Solihin Yusuf dan Rahmat Supena, "Sejarah Perkembangan PB4" (BlogBP4, 2011), h.1.

dilaksanakan oleh Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala agar menjadi keluarga *Sakinah Mawaddah warahmah*, jauh dari perselisihan dan pertengkaran serta perceraian. Adapun untuk mencapai maksud dari tujuan penelitian tersebut maka peneliti mendeskripsikan sebagai berikut:

a. Efektivitas peran badan penasihat perkawinan dan bimbingan pranikah dalam pencegahan perceraian di Kabupaten Barito Kuala.

1) Penasihat perkawinan di KUA

Untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi.

Wawancara dilakukan peneliti kepada Kepala KUA Kecamatan sebanyak 17 Kepala KUA Kecamatan sebagai responden, yang mereka bertugas pada kewenangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala. Adapun hasil yang didapat sebagai berikut:

a) Pelaksana penasihat perkawinan

Diketahui bahwa semua KUA Kecamatan melaksanakan penasihat perkawinan kepada setiap catin yang mendaftar ingin melangsungkan akad nikah di KUA Kecamatan. Sedangkan pelaksanaan pemberian penasihat perkawinan di semua KUA Kecamatan dilaksanakan pada masa waktu 10 hari sebelum pernikahan dilangsungkan. Hal tersebut sesuai dengan wawancara kepada semua Kepala KUA Kecamatan yang menyatakan bahwa:

“Ya. Setiap catin diberikan penasihatn perkawinan sebelum proses akad nikah, Dimasa waktu 10 hari sebelum pernikahan”.⁹²

Hal tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan peneliti bahwa di KUA Kecamatan dilaksanakan penasihatn perkawinan oleh Kepala KUA/Penghulu fungsional atau Penyuluh Agama Islam bukan sebagai Organisasi BP4 karena SK. BP4 Kecamatan tidak ditemukan satupun di KUA Kecamatan namun masih ada ditemukan papan nama di beberapa KUA Kecamatan. Ada 19 penghulu dan 10 Penyuluh Agama Islam yang dapat memberikan penasihatn perkawinan di semua KUA Kecamatan. Ada dua KUA Kecamatan yang memiliki 2 orang Penghulu fungsional yaitu KUA Kecamatan Alalak dan KUA Kecamatan Tamban. Penasihatn perkawinan itu diperkuat dengan dokumentasi Berita Acara Penasihatn yang terdapat pada setiap KUA Kecamatan yang isinya biodata catin, penghasilan, status perkawinan sedangkan materi yang diberikan kepada catin sesuai dengan keadaan catin itu sendiri.

Dari semua KUA Kecamatan yang memberikan penasihatn perkawinan, ada tiga KUA Kecamatan yang memberikan penasihatn pernikahan pasca nikah sebagai penasihatn perkawinan tambahan

⁹² Wawancara dengan Mohamad Nasir, S.Ag, H. Syauckani, S.Ag. Drs. H. Mirsani Aini, M.AP. Akhmad Majedi,S.Ag. Mohyiddin,S.Ag. Muhammad Ismail,S.Ag. Khairil Anwar, S.Sy. Muhammad Rasyidi,S.Ag.M.HI. H.Kafrawi,S.Ag. Sariyuddin,S.Ag. Sam’ani,S.Ag. MH. Zulfikar Elmi,S.Ag. Drs.Baderun. Masrani,S.Pd.I. Drs. H. Syamsul Bahri, H.M. Saidi, S.Ag, Muhammad, S.H.I.kepala KUA se-Kabupaten Barito Kuala, 2021

yaitu KUA Kecamatan Barambai, KUA Kecamatan Belawang dan KUA Kecamatan Mekarsari.⁹³

b) Penasihatian Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara kepada semua Kepala KUA Kecamatan diperoleh data penyampaian materi, selabus, metode dan waktu durasi penasihatian perkawinan yang diberikan oleh Kepala KUA/Penghulu sangat beragam di setiap KUA Kecamatan. Maka dapat dipaparkan pernyataan semua Kepala KUA Kecamatan sebagai berikut:

Kepala KUA Kecamatan Kuripan

“Materi penasihatian perkawinan adalah sekitar perkawinan, kehidupan rumah tangga dan fiqih Munakahat, selabus penasehatan perkawinan ada, Metode yang digunakan dalam menyampaikan penasihatian perkawinan adalah dengan metode ceramah, diskusi dan Praktek (ijab kabul) dan durasi waktu yang digunakan dalam memberikan penasihatian perkawian 30 s/d 60 menit”⁹⁴

Kepala KUA Kecamatan Tabukan

“Materi Kiat-kiat dan cara menuju keluarga sakinah, selabus Ada, Merujuk pada buku “Menuju Keluarga Sakinah” dari BP4, Metode ceramah dan dialog. Dan durasi waktu pemberian penasihatian perkawian 30 s/d 60 menit”.⁹⁵

Kepala KUA Kecamatan Tabunganen

“Materi tata cara rumah tangga, selabus tidak ada, Metode ceramah dan durasi waktu pemberian penasihatian perkawian 30 s/d 60 menit”.⁹⁶

⁹³ Wawancara dengan H.Kafrawi,S.Ag, Kepala KUA Barambai, Pebruari 2021 dan Samani, S.Ag, MH, Kepala KUA Belawang, Pebruari 2021

⁹⁴ Wawancara dengan Mohamad Nasir, S.Ag. sebagai Kepala KUA Kecamatan Kuripan tanggal 20 Desember 2020.

⁹⁵ Wawancara dengan H. Syaukani, S.Ag. MH. sebagai kepala KUA Kecamtan Tabukan tanggal 29 Desember 2020.

⁹⁶ Wawancara dengan Muhammad, S.HI. sebagai kepala KUA Kecamatan Tabunganen tanggal 2 Januari 2021

Kepala KUA Kecamatan Cerbon

“Materi Membina Keluarga Sakinah, tidak ada, metode ceramah dan tanya jawab dan durasi waktu pemberian penasihatan perkawian 30 menit”.⁹⁷

Kepala KUA Kecamatan Bakumpai

“Materi Fiqih Munakahat, selabus, ada, metode ceramah dan dialog dan tanya jawab, durasi waktu pemberian penasihatan perkawian 60 menit”.⁹⁸

Kepala KUA Kecamatan Rantau Badauh

“Materi Menuju keluarga sakinah, selabus tidak ada, metode ceramah, durasi waktu pemberian penasihatan perkawian 30 menit”.⁹⁹

Kepala KUA Kecamatan Mandastana

“Materi Kewajiban suami Isteri, Fiqh Keluarga, dan Kesehatan keluarga, selabus tidak ada, karena sekali pertemuan saja, metode ceramah, tanya jawab dan diskusi, durasi waktu pemberian penasihatan perkawian 120 menit”.¹⁰⁰

Kepala KUA Kecamatan Wanaraya

“Materi Kiat-kiat membina rumah tangga bahagia, selabus ada, metode ceramah, durasi waktu pemberian penasihatan perkawian 30 s/d 60 menit”.¹⁰¹

⁹⁷ Wawancara dengan H. Mohyiddin, S.Ag. Sebagai Kepala KUA Kecamatan Cerbon tanggal 4 Januari 2021

⁹⁸ Wawancara dengan Drs. H. Mirsani Aini, M.AP. sebagai Kepala KUA Kecamatan Bakumpai tanggal 5 Januari 2021

⁹⁹ Wawancara dengan Muhammad Ismail, S.Ag. sebagai Kepala KUA Kecamatan Rantau Badauh, tanggal 6 Januari 2021

¹⁰⁰ Wawancara dengan Muhammad Rasyidi, S.Ag, M.HI. sebagai Kepala KUA Kecamatan Mandastana, tanggal 7 Januari 2021.

¹⁰¹ Wawancara dengan Sariyuddin, S.Ag. sebagai Kepala KUA Kecamatan Wanaraya, tanggal 11 Januari 2021

Kepala KUA Kecamatan Marabahan

“Materi disesuaikan dengan kondisi catin, proses pernikahan, kewajiban suami isteri dan membina rumah tangga, selabus ada, merujuk pada buku “Menuju Keluarga Sakinah” dari BP4, metode ceramah dan tanya jawab, durasi waktu pemberian penasihatan perkawian 30 s/d 60 menit”.¹⁰²

Kepala KUA Kecamatan Anjir Muara

“Materi Seputar thalak, membina rumah tangga sakinah mawwaddah warahmah. selabus tidak ada, metode ceramah, durasi waktu pemberian penasihatan perkawian 30 menit”.¹⁰³

Kepala KUA Kecamatan Barambai

“materi persiapan berumah tangga (pranikah), tanggung jawab suami (pasca nikah), selabus tidak ada, metode metode ceramah dan tanya jawab, durasi waktu pemberian penasihatan perkawian 30 s/d 60 menit”.¹⁰⁴

Kepala KUA Kecamatan Jejangkit

“Materi Fiqh Islam dan menuju keluarga sakinah, selabus tidak ada, metode ceramah dan dialog, durasi waktu pemberian penasihatan perkawian 30 s/d 60 menit”.¹⁰⁵

Kepala KUA Kecamatan Tamban

“Materi Menuju keluarga sakinah, fiqh munakahat, selabus tidak ada, metode ceramah dan dialog, durasi waktu pemberian penasihatan perkawian 30 s/d 60 menit”.¹⁰⁶

Kepala KUA Kecamatan Mekarsari

¹⁰² Wawancara dengan Akhmad Majedi, S.Ag. sebagai Kepala KUA kecamatan Marabahan, tanggal 27 Desember 2020

¹⁰³ Wawancara dengan Zulpikar Ilmi, S.Ag. sebagai Kepala KUA Kecamatan Anjir Muara, tanggal 12 Januari 2021

¹⁰⁴ Wawancara dengan Kafrawi, S.Ag. sebagai Kepala KUA Kecamatan Barambai, tanggal 13 Januari 2021

¹⁰⁵ Wawancara dengan Khairil Anwar, S.Sy. Sebagai Kepala KUA Kecamatan Jejangkit, tanggal 14 Januari 2021

¹⁰⁶ Wawancara dengan H. Masrani, S.Pd.I. Sebagai Kepala KUA Kecamatan Tamban, tanggal 18 Januari 2021

“Materi disesuaikan dengan data, status dan kondisi catin, selabus tidak ada, metode ceramah, durasi waktu pemberian penasihatan perkawian 30 s/d 60 menit”.¹⁰⁷

Kepala KUA Kecamatan Anjir Pasar

“materi hak dan kewajiban suami dan isteri, cara mengatasi komplek rumah tangga, akhlak dalam rumah tangga, selabus ada, metode ceramah, durasi waktu pemberian penasihatan perkawian 30 s/d 60 menit”.¹⁰⁸

Kepala KUA Kecamatan Alalak

“Materi Fiqh Munakahat, dan keluarga sakinah, selabus ada, metode ceramah, dialog dan tanya jawab. Diadakan setiap hari selasa, durasi waktu pemberian penasihatan perkawian 120 menit”.¹⁰⁹

Kepala KUA Kecamatan Belawang

“Ilmu Fiqh bersuci, syarat dan rukun nikah (pranikah), menuju keluarga sakinah (pasca nikah), ada, merujuk pada buku “Menuju Keluarga Sakinah” dari BP4, metode ceramah dan tanya jawab, durasi waktu pemberian penasihatan perkawian 30 s/d 60 menit”.¹¹⁰

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti temukan bahwa ketika kepala KUA Kecamatan ditanya tentang materi penasihatan menunjukan buku Menuju Keluarga Sakinah, Risalah Hukum Islam, Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah, membina keluarga Sakinah dan buku fiqih lainnya. Hal itu juga diperkuat dokumentasi, pada Berita Acara Penasihatan

¹⁰⁷ Wawancara dengan Drs. H. Syamsul Bahri. Sebagai Kepala KUA Kecamatan Mekarsari, tanggal 18 Januari 2021.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Drs. Baderun, sebagai Kepala KUA Kecamatan Anjir Pasar, tanggal 12 Januari 2021

¹⁰⁹ Wawancara dengan H. M. Saidi, S.Ag. sebagai Kepala KUA Kecamatan Alalak, tanggal 19 Januari 2021.

¹¹⁰ Wawancara dengan Sam'ani, S.Ag. MH. sebagai Kepala KUA Kecamatan Belawang, tanggal 20 Januari 2021.

yang ditemukan menyebutkan pada setiap KUA Kecamatan yang memberikan materi penasihatn berbeda-beda.

Mengenai metode penasihatn perkawinan yang dipakai setiap KUA Kecamatan menggunakan metode ceramah, tetapi ada juga KUA Kecamatan yang menggunakan metode tanya jawab, diskusi dan praktek. Hal tersebut sesuai dengan dokumentasi yang ditemukan bahwa narasumber menyampaikan materinya dengan metode ceramah. Tentang durasi waktu penyampain materi juga terjadi perbedaan diantara KUA Kecamatan yaitu 30 menit, 60 menit dan 120 menit, hal tersebut terjadi karena dipengaruhi dari keadaan catin, tingkat pendidikan dan status catin. Sedangkan penyampaian penasihatn perkawinan dilaksanakan secara kelompok, hal itu disebabkan karena tingkat peristiwa pernikahannya tinggi pada KUA Kecamatan yaitu lebih dari 5 pasang setiap minggunya, penasihatn perkawinan bisa dilakukan secara kelompok seperti pada KUA Kecamatan Alalak. Sedangkan peristiwa pernikahan sedikit maka penasihatn perkawinan dilakukan secara perpasang.

c) Pemahaman Catin

Berdasarkan hasil wawancara kepada semua Kepala KUA Kecamatan menyatakan bahwa semua catin yang diberikan penasihatn perkawinan faham dan mengerti semua materi yang disampaikan. Dan semua Kepala KUA Kecamatan menyatakan materi yang disampaikan

selaras disesuaikan dengan keadaan dan kondisi catin dan selalu diperbaharui dengan inovasi sesuai berkembang zaman bahwa:

“Ya, faham, disesuaikan dengan situasi keadaan dan selalu diperbaharui dengan disesuaikan dengan keadaan zaman dan kondisi catin”.¹¹¹

Peneliti juga menemukan data perbaikan SDM Kepala KUA Kecamatan/penghulu, sesuai dengan hasil wawancara kepada semua kepala KUA Kecamatan menyatakan bahwa sebagian dari Kepala KUA Kecamatan/penghulu mendapatkan pelatihan dari Kementerian Agama Republik Indonesia pusat dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan serta Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin.

d) Bukti Penasihatatan

Setelah selesai pemberian penasihatatan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, maka penasihat memberikan Surat Pernyataan Penasihatatan kepada pasangan catin bahwa telah diberikan penasihatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di semua KUA Kecamatan bahwa Surat Pernyataan

¹¹¹ Wawancara dengan Mohamad Nasir, S.Ag, H. Syaukani, S.Ag. Drs. H. Mirsani Aini, M.AP. Akhmad Majedi, S.Ag. Mohyiddin, S.Ag. Muhammad Ismail, S.Ag. Khairil Anwar, S.Sy. Muhammad Rasyidi, S.Ag. M.HI. H. Kafrawi, S.Ag. Sariyuddin, S.Ag. Sam'ani, S.Ag. MH. Zulfikar Elmi, S.Ag. Drs. Baderun. Masrani, S.Pd.I. Drs. H. Syamsul Bahri, H.M. Saidi, S.Ag, Muhammad, S.H.I. kepala KUA se-Kabupaten Barito Kuala, 2021

Penasehatan tidak pernah diberikan kepada catin meskipun catin sudah diberikan penasihat perkawinan oleh penasihat.

Tabel 4.1 pelaksanaan penasihat perkawinan di KUA Kecamatan

NO	INDIKATOR	FAKTOR	TEMUAN PENELITIAN	PERSEN
1	Pelaksana	Penghulu/Penyuluh Agama Islam	Melaksanakan Penasihat Perkawinan	100%
		SK. BP4	Tidak melakukan penasihat, SK. BP4 Kecamatan tidak ditemukan	0%
		Pemberi Penasehat perkawinan	1. Ada 19 Penghulu semua KUA, ada 2 KUA yang memiliki 2 orang penghulu yaitu: a. KUA Kecamatan Alalak b. KUA Kecamatan Tamban 2. Penyuluh Agama Islam 9 orang bertugas di KUA Kecamatan: a. KUA Kecamatan Tabukan b. KUA Kecamatan Mandastana c. KUA Kecamatan Belawang d. KUA Kecamatan Anjir Muara e. KUA Kecamatan Anjir Pasar f. KUA Kecamatan Tamban g. KUA Kecamatan Alalak h. KUA Kecamatan Tabunganen i. KUA Kecamatan Marabahsn	11,76% 52,94%
		Penasehatan perkawinan	1. Pranikah semua KUA 2. Pasca Nikah ada 3 KUA Kecamatan: a. KUA Barambai b. KUA Belawang c. KUA Mekarsari	100% 17,65%
2	Penasihat Perkawinan	Materi Penasehatan	1. Fiqih sebanyak 8 2. Keluarga Sakinah sebanyak 10 3. Kewajiban suami isteri sebanyak 4 4. Membina rumah tangga sebanyak 5 5. Teknis perkawinan sebanyak 3 6. Mengatasi Komplek rumah tangga sebanyak 1 7. Akhlak rumah tangga sebanyak 1	47.05% 58.82% 23.53% 29.41% 17.64% 5.88% 5.88%
		Metode	1. Ceramah (Semua KUA) 2. Dialog/diskusi ada 7 KUA a. KUA Kecamatan Kuripan b. KUA Kecamatan Tabukan c. KUA Kecamatan Bakumpai d. KUA Kecamatan Mandastana e. KUA Kecamatan Jejangkit f. KUA Kecamatan Alalak g. KUA Kecamatan Tamban 3. Tanya Jawab ada 7 KUA a. KUA Kecamatan Bakumpai	100% 41,18% 41,18%

		<ul style="list-style-type: none"> b. KUA Kecamatan Marabahan c. KUA Kecamatan Barambai d. KUA Kecamatan Belawang e. KUA Kecamatan Cerbon f. KUA Kecamatan Mandastana g. KUA Kecamatan Alalak 	5,88%
	Waktu /Durasi penyampaian	<ul style="list-style-type: none"> 4. Pratek (Ijab Kabul) <ul style="list-style-type: none"> a. KUA Kecamatan Kuripan 	5,88%
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Durasi penyampaian 30 menit ada 3 <ul style="list-style-type: none"> a. KUA Kecamatan Cerbon b. KUA Kecamatan Rantau Badauh c. KUA Kecamatan Anjir Muara 2. Durasi penyampaian 60 menit ada 13 <ul style="list-style-type: none"> a. KUA Kecamatan Kuripan b. KUA Kecamatan Tabukan c. KUA Kecamatan Marabahan d. KUA Kecamatan Barambai e. KUA Kecamatan Wanaraya f. KUA Kecamatan Belawang g. KUA Kecamatan Jejangkit h. KUA Kecamatan Anjir Pasar i. KUA Kecamatan Tamban j. KUA Kecamatan Mekarsari k. KUA Kecamatan Tabunganen l. KUA Kecamatan Mandastana m. KUA Kecamatan Bakumpai 3. Durasi penyampaian 120 menit ada 1 <ul style="list-style-type: none"> a. KUA Kecamatan Alalak 120 	<p>17,65%</p> <p>76,47%</p> <p>5,88%</p>
	Selabus	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan memiliki Selabus ada 8 <ul style="list-style-type: none"> a. KUA Kecamatan Kuripan b. KUA Kecamatan Tabukan c. KUA Kecamatan Bakumpai d. KUA Kecamatan Marabahan e. KUA Kecamatan Wanaraya f. KUA Kecamatan Belawang g. KUA Kecamatan Alalak h. KUA Kecamatan Anjir Pasar 2. Menyatakan tidak memiliki Selabus ada 9 <ul style="list-style-type: none"> a. KUA Kecamatan Barambai b. KUA Kecamatan Cerbon c. KUA Kecamatan Rantau Badauh d. KUA Kecamatan Mandastana e. KUA Kecamatan Jejangkit f. KUA Kecamatan Anjir Muara g. KUA Kecamatan Tamban h. KUA Kecamatan Mekarsari i. KUA Kecamatan Tabunganen 	<p>47,05%</p> <p>52,94%</p>
	Enovasi Materi	Semua Kepala KUA menyatakan materi penasehatan perkawinan selalu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan.	100%
	Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pernah, ada 9 <ul style="list-style-type: none"> a. KUA Kecamatan Tabukan (Dirjen Bimas Islam Kemenag RI) b. KUA Kecamatan Marabahan (Dirjen Bimas Islam Kemenag RI) c. KUA Kecamatan Bakumpai (Kanwil Kemenag Prov. Kalsel. d. KUA Kecamatan Wanaraya (Kanwil Kemenag Prov. Kalsel) 	52,94%

			<ul style="list-style-type: none"> e. KUA Kecamatan Belawang (Kanwil Kemenag Prov. Kalsel) f. KUA Kecamatan Anjir Muara (Kanwil Kemenag Prov. Kalsel) g. KUA Kecamatan Anjir Pasar (Kanwil Kemenag Prov. Kalsel) h. KUA Kecamatan Cerbon (Kanwil Kemenag Prov. Kalsel) i. KUA Kecamatan Mandastana (Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin) 	47,05%
			<ul style="list-style-type: none"> 2. Tidak pernah, ada 8 <ul style="list-style-type: none"> a. KUA Kecamatan Kuripan b. KUA Kecamatan Barambai c. KUA Kecamatan Rantau Badauh d. KUA Kecamatan Jejangkit e. KUA Kecamatan Alalak f. KUA Kecamatan Tamban g. KUA Kecamatan Mekarsari h. KUA Kecamatan Tabunganen 	
3	Pemahaman Catin	Paham	Semua catin dinyatakan paham	100%
4	Setelah Penasihatatan perkawinan	Surat Pernyataan Penasihatatan	Penasihat di semua KUA Kecamatan tidak pernah memberikan Surat Pernyataan Penasihatatan kecuali Berita Acara penasihatatan	0%

2) Bimbingan Pranikah pada Seksi Masyarakat Islam

Untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan peneliti kepada Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala dan kepada Ketua Panitia Pelaksana Bimbingan Pranikah (suscatin). Adapun hasil yang di peroleh dapat didekripsikan sebagai berikut:

a) Pelaksana

Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah dalam bentuk kegiatan bimbingan pranikah bagi calon Pengantin (suscatin) seharusnya dilaksanakan pada tahun 2020, akan tetapi tahun tersebut

terdapat wabah covid 19 maka anggaran pelaksanaan Bimbingan pranikah di DIPA APBN telah dipotong dan direvisi sehingga anggaran tersebut menjadi hilang dan pelaksanaan ditiadakan. Pada tahun 2019 telah melaksanakan di beberapa tempat tetapi sebagian data ada yang hilang tidak lengkap maka Kepala Seksi Bimas Islam menyarankan untuk bahan penelitian pada tahun 2018 karena data yang diperlukan lengkap dan pada tahun tersebut laporan, pelaksanaan bimbingan pranikah telah diaudit Infektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia dan semua laporan pelaksanaan tidak ada permasalahan. Hal ini dinyatakan beliau bahwa:

“Sejak tahun 2017 program bimbingan pranikah telah dilaksanakan di beberapa tempat di KUA Kecamatan. Pada tahun 2020 tidak dilaksanakan bimbingan pranikah (Suscatin) karena pada tahun tersebut terjadi wabah covid 19 sehingga anggaran pada APBN tahun 2020 dipotong dan pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah ditiadakan. Pada tahun 2019 dilaksanakan tetapi sebagian data kegiatan pelaksanaan telah hilang dan data laporan kegiatan tidak lengkap. Dihawatirkan jika dilakukan pada tahun ini akan memperoleh gambaran yang tidak sempurna. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan di beberapa tempat di KUA Kecamatan. Semua laporan pada tahun ini lengkap dan pada tahun ini juga telah dilakukan audit oleh **Inspektorat Jendral Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia**, semua laporan kegiatan bimbingan Pranikah telah diperiksa dan dinyatakan diterima”.¹¹²

Pernyataan kepala Seksi Bimas Islam juga diperkuat oleh ketua panitia pelaksana Kegiatan Bimbingan Pranikah (suscatin) Ibu Rahmiyati, SE. yang mengatakan hal serupa.

¹¹² Wawancara dengan Drs. Mi'in sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, tanggal 25 Januari 2021

Perencanaan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Pranikah telah direncanakan secermat mungkin, sebagaimana yang dinyatakan Kepala Seksi Bimas Islam bahwa:

“Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Pranikah dilaksanakan berdasarkan perencanaan pada tahun sebelumnya yang menjadwalkan akan dilaksanakan di beberapa KUA Kecamatan”.¹¹³

Pernyataan Kepala Seksi Bimas Islam Senada dengan pernyataan Ketua Pelaksana Kegiatan Bimbingan Pranikah (suscatin) Ibu Rahmiyati, SE. yang mengatakan hal serupa.

Pak Kasi Bimas Islam menyatakan bahwa dasar hukum pelaksanaan kegiatan Bimbingan Pranikah (suscatin) tahun 2018 bahwa:

“Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Bimbingan Pranikah tahun 2018 adalah: 1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 dan 2. 2) Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 1997 tentang penyelenggaraan Pembinaan Kualitas anak. 3) KMA Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan keluarga Sakinah. 4) Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. 5) Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Pasangan Calon Pengantin”.¹¹⁴

Hal tersebut sesuai dengan dokumentasi yang peneliti temukan berupa laporan panitia pelaksanaan kegiatan Bimbingan Pranikah (suscatin) tahun 2018.

¹¹³ Ibid 2021

¹¹⁴ Ibid 2021

Sedangkan maksud dan tujuan diadakannya kegiatan Bimbingan Pranikah tahun 2018 dinyatakan Kepala Seksi Bimas Islam bahwa:

“Adapun maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan Bimbingan Pranikah: 1) Memberikan pemahaman yang tinggi kepada Catin tentang tatacara membina rumah tangga. 2) Meningkatkan SDM secara terpadu masyarakat agar pasangan suami isteri dapat memahami maksud dan tujuan pernikahan. 3) Terwujudnya Keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah”.¹¹⁵

Panitia Pelaksana kegiatan Bimbingan Pranikah tahun 2018 (suscatin) dinyatakan beliau adalah dari Seksi Bimas Islam atau dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan jumlah sepersepuluh dari peserta bahwa:

“Panitia Pelaksana pada tahun 2018 adalah dari Seksi Bimas Islam dengan jumlah sepersepuluh dari peserta sebagai berikut: 1) KUA Kecamatan Alalak Ketua Hj. Rahmiyati, SE, sekretaris Syamsuri, anggota Hadrian, S.Ag, Siti Wahdah, S.Sos, M.Arsyad, MH. 2) KUA Kecamatan Wanaraya Ketua Hj. Rahmiyati, SE, sekretaris Hadrian, S.Ag, anggota Syamsuri, Siti Wahdah, S.Sos, ST. Patimah, S.Sos.I. 3) KUA Kecamatan Belawang Ketua Hj. Rahmiyati, SE, sekretaris ST. Patimah, S.Sos.I anggota Drs. H. Mirsani Aini, M.AP, Zulpikar Elmi, S.Ag, H. Kafrawi, S.Ag. 4) KUA Kecamatan Anjir Muara Ketua Hj. Rahmiyati, SE, sekretaris Hadrian, S.Ag, anggota Syamsuri, ST. Patimah, S.Sos.I, Siti Wahdah, S.Sos. 5) KUA Kecamatan Marabahan Ketua Hj. Rahmiyati, SE, sekretaris Hadrian, S.Ag, anggota Syamsuri, Siti Wahdah, S.Sos, ST. Patimah, S.Sos.I.”¹¹⁶

Biaya pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin (Suscatin) bersumber dari dana PNBP tahun 2018 dinyatakan beliau bahwa:

¹¹⁵ Ibid 2021

¹¹⁶ Ibid 2021

“Biaya pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin (Suscatin) bersumber dari dana PNPB tahun 2018. Dengan rincian sebagai berikut: 1) KUA Kecamatan Alalak Rp. 12.012.000,- 2) KUA Kecamatan Wanaraya Rp. 11.112.000,- 3) KUA Kecamatan Belawang Rp. 15.059.000,- 4) KUA Kecamatan Anjir Muara Rp. 11.112.000,- 5) KUA Kecamatan Marabahan Rp. 11.112.000,-. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan Bimbingan Pranikah”.¹¹⁷

b) Kegiatan Bimbingan Pranikah

Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan Bimbingan Pranikah (suscatin) dilaksanakan dalam waktu dan tempat yang berbeda dinyatakan beliau bahwa:

“Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dilaksanakan di beberapa tempat pada tahun 2018 di sebagai berikut: 1) KUA Kecamatan Marabahan tanggal 26 Desember 2018 bertempat di Aula SKB Marabahan. 2) KUA Kecamatan Belawang tanggal 14 Mei 2018 bertempat Aula Kecamatan Belawang. 3) KUA Kecamatan Wanaraya tanggal 13 Desember 2018 bertempat Kantor KUA Kecamatan Wanaraya. 4) KUA Kecamatan Anjir Muara tanggal 19 Desember 2018 bertempat di MIN 3 Barito Kuala KM.24 Anjir Muara Kota Tengah. 5) KUA Kecamatan Alalak tanggal 17 Desember 2018 bertempat di Mesjid Baitul Rahim Komplek Handil Bakti Indah”.¹¹⁸

Mengenai narasumber kegiatan Bimbingan Pranikah (suscatin) tahun 2018, Pak Kasi Bimas Islam menyatakan bahwa:

“Narasumber kegiatan Bimbingan Pranikah tahun 2018 terdiri dari unsur Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama Kecamatan, BP4 Kabupaten, Dinas Kesehatan dan MUI Kabupaten Barito Kuala yang berkompeten dibidangnya masing-masing”.¹¹⁹

¹¹⁷ Ibid 2021

¹¹⁸ Ibid 2021

¹¹⁹ Ibid 2021

Sedangkan peserta pelaksanaan kegiatan Bimbingan Pranikah tahun 2018 (suscatin) yang dilaksanakan pada 5 KUA Kecamatan yang berbeda dinyatakan sebagai berikut:

“Peserta Bimbingan Pranikah tahun 2018 diikuti oleh para catin yang akan melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan tempat pelaksanaan atau juga bisa dari KUA Kecamatan yang berdekatan: 1) KUA Kecamatan Marabahan 50 orang atau 25 pasang catin. 2) KUA Kecamatan Belawang 60 orang atau 30 pasang catin. 3) KUA Kecamatan Wanaraya 50 orang atau 25 pasang catin. 4) KUA Kecamatan Anjir Muara 60 orang atau 30 pasang catin. 5) KUA Kecamatan Alalak 60 orang atau 30 pasang catin”.¹²⁰

Materi Pembelajaran pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Pranikah tahun 2018 (suscatin) yang disajikan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan yaitu dengan 16 jam pelajaran dinyatakan beliau bahwa:

“Penyajian materi bimbingan pranikah dan jam pelajaran disajikan sesuai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bimbingan pranikah 16 JPI dengan materi pada tahun 2018 sebagai berikut: 1) Pembukaan dan Pengarahan 1 jam pelajaran. 2) Perkenalan, harapan dan kontrak belajar 1 jam pelajaran. 3) Mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah (10 hal menuju keluarga sakinah) 3 jam pelajaran. 4) Menyiapkan generasi berkualitas 3 jam pelajaran. 5) Menjaga kesehatan reproduksi 2 jam pelajaran. 6) Memenuhi kebutuhan keluarga 3 jam pelajaran. 7) Mengelola dinamika perkawinan 3 jam pelajaran”.¹²¹

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Pranikah tahun 2018 dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab sebagaimana dinyatakan beliau bahwa:

¹²⁰ Ibid 2021

¹²¹ Ibid 2021

“Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Pranikah dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab”¹²²

c) Pemahaman Peserta

Berdasarkan hasil wawancara kepada ketua pelaksana Kegiatan Bimbingan Pranikah menyatakan bahwa peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan Pranikah dapat memahami materi yang disampaikan oleh narasumber, hal tersebut sesuai dengan interaksi peserta dengan narasumber melalui tanya jawab.

d) Sertifikat

Setelah selesai pelaksanaan kegiatan Bimbingan Pranikah tahun 2018 peserta akan mendapatkan sertifikat bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan Bimbingan Pranikah sebagai prasyarat untuk melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan. Catin yang telah memiliki sertifikasi kegiatan bimbingan pranikah (suscatin) tidak lagi mendapatkan nasihat perkawinan di KUA Kecamatan karena kegiatan bimbingan pranikah (suscatin) pengganti penasihatan perkawinan namun pada lima kegiatan Bimbingan Pranikah yang Seksi Bimas Islam, panitia tidak memberikan sertifikat kepada peserta kegiatan. Hal itu sesuai dengan temuan peneliti pada Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin tidak tercantum biaya pembuatan Sertifikat Kegiatan Bimbingan Pranikah.

¹²² Ibid 2021

Tabel 4.2 Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Seksi Bimas Islam

NO	INDIKATOR	FAKTOR	TEMUAN PENELITIAN	PERSEN
1	Kegiatan	Kegiatan Bimbingan Pranikah	Kegiatan Bimbingan Pranikah dilaksanakan tahun 2018 di lima KUA Kecamatan	-
		Perencanaan kegiatan	Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Pranikah dilaksanakan berdasarkan perencanaan pada tahun sebelumnya yang menjadwalkan akan dilaksanakan di beberapa KUA Kecamatan	-
		Dasar Hukum kegiatan	1. UU No. 1 tahun 1974 2. Inpres RI No. 3 tahun 1997 3. KMA No.3 tahun 1999 4. Kep. Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/7/1999 5. Kep. Dirjen Bimas Islam No.373	-
		Maksud dan tujuan	1. Memberikan pemahaman yang tinggi kepada Catin tentang tatacara membina rumah tangga. 2. Meningkatkan SDM secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah agar pasangan suami isteri dapat memahami maksud dan tujuan pernikahan. 3. Terwujudnya Keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah	-
2	Pelaksana	Penitia	Seksi Bimas Islam Kankemenag Batola	100%
3	Kegiatan Bimbingan Pranikah	Narasumber	1. Kemenag Kab. Barito Kuala 2. KUA Kecamatan 3. BP4 Kabupaten 4. Dinas kesehatan 5. MUI	100%
		Peserta	1. KUA Kecamatan Alalak 50 Orang 2. KUA Kecamatan Anjir Muara 60 Orang 3. KUA Kecamatan Belawang 60 Orang 4. KUA Kecamatan Wanaraya 50 Orang 5. KUA Kecamatan Marabahan 50 Orang	11,39%
		Materi	1. Pembukaan dan Pengarahan 1 jam pelajaran. 2. Perkenalan, harapan dan kontrak belajar 1 jam pelajaran. 3. Mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah (10 hal menuju keluarga sakinah) 3 jam pelajaran.	100%

			4. Menyiapkan generasi berkualitas 3 jam pelajaran. 5. Menjaga kesehatan reproduksi 2 jam pelajaran. 6. Memenuhi kebutuhan keluarga 3 jam pelajaran. 7. Mengelola dinamika perkawinan 3 jam pelajaran	
		Metode	1. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Pranikah dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab	100%
		Waktu Pelaksanaan	1. KUA Kecamatan Marabahan tanggal 26 Desember 2018 2. KUA Kecamatan Belawang tanggal 14 Mei 2018 3. KUA Kecamatan Wanaraya tanggal 13 Desember 4. KUA Kecamatan Anjir Muara tanggal 19 Desember 2018. 5. KUA Kecamatan Alalak tanggal 17 Desember 2018 bertempat di Mesjid Baitul Rahim Komplek Handil Bakti Indah	-
		Biaya	Biaya bersumber dari PNBP tahun 2018	100%
3		Pemahaman	Peserta memahami materi Kegiatan Bimbingan Pranikah	100%
4		Sertifikat	Setelah selesai kegiatan panitia tidak memberikan sertifikat Kegiatan Bimbingan Pranikah	0%

3) Data Pernikahan dan Perceraian di Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan laporan tahunan Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala, data peristiwa pernikahan di Kabuapten Barito Kuala sebagai berikut:

- a) Pernikahan tahun 2017 sebanyak 2108.
- b) Pernikahan tahun 2018 sebanyak 2370.
- c) Pernikahan tahun 2019 sebanyak 2542.

d) Pernikahan tahun 2020 sebanyak 2125.¹²³

Tabel 4.3. Peristiwa nikah di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2017, 2018 ,2019 dan 2020.

<i>No</i>	<i>Kecamatan</i>	<i>Tahun 2017</i>	<i>Tahun 2018</i>	<i>Tahun 2019</i>	<i>Tahun 2020</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Alalak	335	413	456	378
2	Mandastana	119	129	144	111
3	Anjir Muara	160	161	211	161
4	Anjir Pasar	144	156	140	126
5	Tambam	190	224	245	220
6	Tabunganen	149	167	197	112
7	Bakumpai	75	92	69	69
8	Cerbon	74	88	72	70
9	Kuripan	33	40	64	34
10	Belawang	116	108	112	71
11	R. Badauh	107	109	147	112
12	Tabukan	63	71	79	68
13	Mekarsari	123	154	146	140
14	Bakumpai	105	132	106	108
15	Marabahan	144	145	196	164
16	Wanaraya	105	126	115	108
17	Jejangkit	46	55	43	63
Jumlah		2108	2370	2542	2125

Pada dasarnya cerai diperbolehkan oleh Allah SWT, namun perbuatan tersebut di benciNya. Adapun hasil wawancara peneliti kepada salah satu hakim Pengadilan Agama Marabahan yang bertugas di beberapa Pengadilan Agama Marabahan pada tahun 2020, Pak Muhammad Radhia Wardana mengatakan:

¹²³ Kementerian Agama Kabupaten barito Kuala, *laporan Bimas Islam tahun 2018* (Marabahan: Seksi Bimas Islam Kemenag Kab. Barito Kuala, 2018), h. 10.

“Setiap tahun berbeda-beda banyak sedikitnya perceraian di Pengadilan Agama yang pernah saya bertugas, tergantung kondisi daerah di pengadilan itu. Misalnya faktor yang banyak berpengaruh adalah luas daerah, geografis, kepadatan penduduk, persentasi orang yang beragama Islam didaerah itu, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat pendapatan/penghasilan masyarakat, kultur dan budaya lokal setempat. Mengenai pernyataan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang tingkat implasi perceraian di Indonesia 3% pertahun. Bisa saja itu dijadikan standar tinggi rendahnya perceraian karena data itu bukan lokal tetapi skala nasional. Yang perlu diperhatikan adalah setiap daerah tidak rata peningkatannya, bisa saja meningkat atau malah menurun dari tahun sebelumnya, tetapi rata-rata kecenderungannya memang naik terus tiap tahun disetiap daerah, Peningkatan secara skala nasional salah satu sebabnya karena jumlah penduduk skala nasional juga meningkat”.¹²⁴

Hal itu sesuai dengan data perceraian di Pengadilan Agama Marabahan ditemukan data perceraian pada laporan tahunan Pengadilan Agama Marabahan.

- 1) Perceraian tahun 2017 sebanyak 440.
- 2) Perceraian tahun 2018 sebanyak 479.
- 3) Perceraian tahun 2019 sebanyak 484.
- 4) Perceraian tahun 2020 sebanyak 462.

Tabel 4.4. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian tahun 2017

Nomor	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA MARABAHAN JANUARI S/D DESEMBER 2017														
	Bulan	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum penjara	Polligami	KDRT	Cacat badan	Perselisihan dan sikak	Kawin paksa	Murtad	Ekonomi	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Januari	-	-	-	-	5	-	-	-	-	22	-	-	7	34
2	Pebruari	-	-	-	-	7	-	-	-	-	43	-	-	1	51

¹²⁴ Wawancara dengan Muhammad Radhia Wardana sebagai mantan Hakim Pengadilan Agama Marabahan, tanggal 12 september 2021

3	Maret	-	-	-	-	1	-	-	-	-	33	-	-	3	37
4	April	-	2	-	-	7	-	-	-	-	34	-	-	5	48
5	Mei	-	-	-	-	1	-	-	-	-	24	-	-	9	34
6	Juni	-	1	-	-	-	1	-	-	-	24	-	-	5	31
7	Juli	-	-	1	-	2	1	-	-	-	18	-	-	3	25
8	Agustus	-	1	-	-	4	1	-	-	-	24	-	-	6	36
9	September	-	-	2	-	2	-	1	-	-	26	-	-	6	37
10	Oktober	-	-	1	1	4	-	-	-	-	24	1	-	9	40
11	November	-	1	-	-	5	1	1	-	-	16	-	-	8	32
12	Desember	-	-	1	-	6	-	-	2	-	19	-	-	7	35
	Jumlah	-	5	5	1	44	4	2	2	-	307	1	-	69	440

Tabel 4.5. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian tahun 2018

Nomor	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA MARABAHAN JANUARI S/D DESEMBER 2018														
	Bulan	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum penjara	Poligami	KDRT	Cacat badan	Perselisihan dan sikak	Kawin paksa	Murtad	Ekonomi	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Januari	-	2	4	1	9	-	1	-	-	25	-	-	10	52
2	Pebruari	-	-	-	-	8	1	-	1	-	14	-	-	9	33
3	Maret	-	1	3	-	10	1	-	-	-	20	-	-	8	43
4	April	-	4	1	-	8	1	2	-	-	9	-	-	12	37
5	Mei	-	3	2	-	7	-	-	-	-	20	1	-	7	40
6	Juni	-	2	3	1	6	-	3	1	-	13	-	-	9	38
7	Juli	-	2	3	-	8	-	2	1	-	9	-	-	10	35
8	Agustus	-	2	-	1	12	-	1	-	1	18	-	-	9	44
9	September	-	3	2	1	3	-	7	-	-	14	4	-	3	37
10	Oktober	-	1	1	-	10	1	4	1	1	16	1	-	8	44
11	November	-	1	-	-	4	1	-	-	-	35	-	-	7	48
12	Desember	-	1	1	-	2	-	3	1	-	14	-	-	6	28
	Jumlah	-	22	20	4	87	5	23	5	2	207	6	-	98	479

Tabel 4.6. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian tahun 2019

Nomor	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA MARABAHAN JANUARI S/D DESEMBER 2019														
	Bulan	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum penjara	Poligami	KDRT	Cacat badan	Perselisihan dan sikak	Kawin paksa	Murtad	Ekonomi	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	Januari	-	3	1		7	1	2	-		18	-	-	7	39
2	Pebruari	-	1	1		4	-	1	-		17	-	1	11	36
3	Maret	-	1	1		8	1	2	1		34	1	-	9	58
4	April	-	1	-		2	1	1	-		15	-	-	6	26
5	Mei	-	1	1		6	-	1	-		19	-	-	7	35
6	Juni	-	1	-		3	-	-	-		21	-	-	7	32
7	Juli	-	5	1		2	2	1	1		22	-	-	7	39
8	Agustus	-	2	3		10	-	1	-		34	-	-	5	57
9	September	-	-	2		1	-	-	-		22	-	-	8	33
10	Oktober	-	3	1		5	-	-	-		21	-	-	10	40
11	November	-	5	1		7	2	-	-		26	-	-	8	49
12	Desember	-	2	-		2	1	-	-		30	-	-	5	40
	Jumlah	-	25	12		57	8	9	2		279	1	1	90	484

Tabel 4.7. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian tahun 2020

Nomor	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA MARABAHAN JANUARI S/D DESEMBER 2020														
	Bulan	Zina	Mab uk	Madat	Judi	Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum penjara	Poligami	KDRT	Cacat badan	Perselisihan dan sikak	Kawin paksa	Murtad	Ekonomi	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Januari	-	1	-	-	3	1	1	-	-	18	-	-	-	24
2	Pebruari	-	1	-	-	7	-	1	-	-	36	-	-	5	50
3	Maret	-	1	-	-	2	1	-	-	-	36	2	-	2	44
4	April	-	1	-	-	1	1	1	-	-	24	-	-	5	33
5	Mei	-	-	-	-	1	-	1	1	-	19	-	-	2	24
6	Juni	-	-	-	-	8	-	1	-	-	10	-	-	1	20
7	Juli	-	-	-	-	7	1	-	-	-	44	-	-	1	53
8	Agustus	1	-	-	-	2	-	-	-	-	24	-	-	5	32
9	September	-	-	-	-	3	1	1	-	-	32	-	-	1	38
10	Oktober	-	-	-	-	1	-	-	-	-	37	-	-	2	40
11	November	-	-	-	-	4	-	-	-	-	53	-	-	1	58
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	46
	Jumlah	1	4	-	-	39	5	6	1	-	376	2	-	25	462

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan peran badan penasihat perkawinan dan bimbingan pranikah dalam pencegahan perceraian di Kabupaten Barito Kuala.

1) Faktor Hukum sendiri

Berlakunya hukum kepada semua orang tidak membedakan kedudukan dan pangkat seorang melainkan diperlakukan secara sama. Berlakunya penasihat perkawinan atau Bimbingan pranikah diberlakukan kepada semua catin yang akan melangsungkan pernikahan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Pasangan Calon Pengantin. Hal itu sesuai dengan yang telah dinyatakan semua Kepala Kepala KUA Kecamatan bahwa:

“Ya. Setiap catin diberikan penasihat perkawinan sebelum proses akad nikah”.¹²⁵

Dan juga dinyatakan oleh kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala bahwa:

“Catin yang telah memiliki sertifikat kegiatan bimbingan pranikah (suscatin) tidak lagi mendapatkan nasihat perkawinan di KUA Kecamatan karena kegiatan Bimbingan Pranikah (suscatin) pengganti penasehatan perkawinan”.¹²⁶

¹²⁵ Wawancara dengan Mohamad Nasir, S.Ag, H. Syaukani, S.Ag. Drs. H. Mirsani Aini, M.AP. Akhmad Majedi, S.Ag. Mohyiddin, S.Ag. Muhammad Ismail, S.Ag. Khairil Anwar, S.Sy. Muhammad Rasyidi, S.Ag. M.HI. H. Kafrawi, S.Ag. Sariyuddin, S.Ag. Sam'ani, S.Ag. MH. Zulfikar Elmi, S.Ag. Drs. Baderun. Masrani, S.Pd.I. Drs. H. Syamsul Bahri, H.M. Saidi, S.Ag, Muhammad, S.H.I. kepala KUA se-Kabupaten Barito Kuala, 2021

¹²⁶ Wawancara dengan Drs. Mi'in sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, tanggal 25 Januari 2021

Jadi pada dasarnya pernyataan ini menegaskan bahwa setiap catin yang akan melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan wajib mengikuti salah satu dari dua antara penasihat perkawinan atau Bimbingan Pranikah.

2) Faktor penegak Hukum

Dalam pemberlakuan Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Pasangan Calon Pengantin, maka perlu penegak hukum dalam hal ini penghulu dan penyuluh agama yang menjalankan keputusan itu untuk memberikan penasihat perkawinan pada waktu 10 hari sebelum akad nikah dilangsungkan atau Seksi Bimas Islam yang menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Pranikah. Berdasarkan hasil observasi dilapangan peneliti temukan dokumen pelaksanaan kegiatan Bimbingan Pranikah yang dilaksanakan oleh Seksi Bimas Islam dan juga Berita Acara Penasihat Perkawinan yang dilakukan dilakukan oleh penghulu atau Penyuluh Agama Islam dalam memberikan nasihat perkawinan.. Hal itu juga diperkuat dokumentasi berupa photo-photo pelaksanaan penasihat perkawinan di KUA Kecamatan.

3) Faktor sarana atau fasilitas

Dalam penegakan peraturan secara efektif, tentunya dipengaruhi oleh sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan peraturan itu

sendiri. Dari fasilitas yang peneliti temui ketika obserpasi pada KUA Kecamatan dan Seksi Bimas Islam, didapati bahwa fasilitas yang sangat mendukung adalah Sumber Daya Manusia sebagai pasilitas utama yang mengerakan peraturan itu yaitu pegawai KUA Kecamatan dan Seksi Bimas Islam. Kebanyak pegawai KUA Kecamatan dan Seksi Bimas Islam berpendidikan Sarjana (S.1). Dan Organisasi yang menjadi wadah menampung dalam penegakan peraturan itu adalah organisasi yang legal, yang mempunyai legitimasi diakui keberadaannya dimata hukum, juga didukung dengan pasilitas kantor yang memadai untuk melancarkan penegakan peraturan. Dan tak kalah pentingnya adalah didukung dengan sumber keuangan yang dibiayai oleh negara lewat APBN. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi pada KUA Kecamatan ditemui sarana atau fasilitas berupa pegawai KUA Kecamatan, lektop, printer, balai nikah, buku-buku pedoman penasihatn dan lain-lain. Pada Seksi Bimas Islam peneliti temui DIPA (dokumen pelaksanaan anggaran) sebagai sumber dana Satker 418922 Seksi Bimas Islam juga pasilitas kontor lainnya.

4) Faktor masyarakat

Penegakan peraturan tentunya tidak lepas dari makna yang diberikan masyarakat kepada peraturan itu, apakah peraturan itu dianggap dapat memberikan mamfaat kepada masyarakat atau peraturan itu menjadi beban yang harus masyarakat dipikul

keberadaannya. Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Pasangan Calon Pengantin tentunya sangat memberi mamfaat kepada catin yang akan melangsungkan pernikahan serta faktor lingkungan sangat mempengaruhi keefektipan peraturan itu diterapkan. Sesuai hasil wawancara kepada Kepala Seksi Bimas Islam yang menyatakan bahwa:

“Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Pasangan Calon Pengantin sangat bermamfaat sebagai payung hukum dan sekaligus petunjuk pelaksanaan Kekegiatan Bimbingan Pranikah atau Bimbingan Mandiri (penasihatan Perkawinan)”.¹²⁷

5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Kebiasaan yang dilakukan para catin sebelum melangsungkan akad nikah adalah mengikuti penasihatan perkawinan atau kegiatan Bimbingan Pranikah. Kebiasaan ini telah menjadi budaya yang baik, dapat memberikan mamfaat kepada catin dalam mempersiapkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kebiasaan itu juga memiliki nilai-nilai spritual yang dapat menghantarkan catin kepada ketenteraman dan kebahagiaan lahir dan batin. Hal tersebut sesuai

¹²⁷ Ibid 2021

dengan tujuan kegiatan Seksi Bimbingan Pranikah yang di katakan oleh

Kepala Seksi Bimas Islam bahwa:

“Adapun maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan Bimbingan Pranikah: 1) Memberikan pemahaman yang tinggi kepada Catin tentang tatacara membina rumah tangga. 2) Meningkatkan SDM secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah agar pasangan suami isteri dapat memahami maksud dan tujuan pernikahan. 3) Terwujudnya Keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah”.¹²⁸

Tabel 4.8 Faktor yang mempengaruhi keefektifan penasihatn perkawinan /Bimbingan Pranikah.

NO	INDIKATOR	FAKTOR	TEMUAN PENELITIAN	PERSEN
1	Faktor	Hukum	Berlaku kepada semua catin yang akan menikah di KUA Kecamatan atau megikuti kegiatan Bimbingan Pranikah	-
		Penegak Hukum	Pelaksana telah melaksanakan penasihatn perkawinan/Bimbingan Pranikah	-
		Sarana/Fasilitas	Pegawai, Kantor dan peralatannya, Organisasi, Keuangan	-
		Masyarakat	Pemahaman peraturan dapat memberikan mamfaat kepada catin serta faktor lingkungan peraturan itu diterapkan.	-
		Kebudayaan	Kebiasaan penasihatn perkawinan/Bimbingan Pranikah sebelum melangsungkan perkawinan memiliki nilai-nilai spritual yang dapat menghatarkan catin kepada ketenteraman dan kebahagiaan lahir dan batin.	-

¹²⁸ Ibid 2021

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penyajian data penelitian melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis yang telah dilakukan, serta berdasarkan fokus masalah penelitian yang dirumuskan, maka ditemukan berbagai temuan yang ada di lapangan sebagai berikut:

1. Analisis efektivitas peran badan penasihat perkawinan dan bimbingan pranikah dalam pencegahan perceraian di Kabupaten Barito Kuala.

Sebagaimana diketahui bahwa peran badan penasehatan perkawinan dan bimbingan pranikah sangat penting sekali dalam menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, unggul dan berkualitas.

a. Pelaksanaan penasihat perkawinan di KUA

Berdasarkan hasil penelitian yang diskripsikan pada pemaparan hasil penelitian dapat diberikan analisis sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Pasangan Calon Pengantin sebagai berikut:

1) Pelaksana penasihat perkawinan

Pelaksanaan akad nikah pernikahan di Kabupaten Barito Kuala pada semua KUA Kecamatan dilaksanakan oleh Kepala KUA/Penghulu. Sebelum dilaksanakan akad nikah terlebih dahulu diberikan penasihat perkawinan oleh Kepala KUA/Penghulu atau Penyuluh Agama Islam pada masa 10 hari sebelum akad nikah yaitu pada masa waktu pemeriksaan berkas pernikahan. Sedangkan status

penghulu atau Penyuluh Agama Islam yang memberikan penasihatian perkawinan adalah sebagai ASN Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala bukan sebagai anggota organisasi BP4 karena organisasi BP4 tidak berfungsi di Kabupaten Barito Kuala, meskipun didapati pada KUA Kecamatan papan nama BP4 tetapi Sk. BP4 definitif tidak ditemukan. Adapun sebab tidak berfungsinya BP4 Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala karena organisasi BP4 telah berdiri sendiri sejak masa reformasi sebagaimana yang tercantum pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pasal 3.

“BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah”.¹²⁹

Dan untuk menghidupi organisasi BP4 bersumber dari dana bantuan pemerintah, Bantuan Lembaga dari dalam maupun luar negeri yang tidak mengikat, Infaq, shadaqah dan sumbangan lainnya yang tidak mengikat dan hasil usaha yang sah.¹³⁰

2) Penasihat Perkawinan

Penasihatian perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan praktek. Ada 3 KUA Kecamatan yang memberikan penasihatian perkawinan pasca nikah, yaitu KUA Kecamatan Barambai,

¹²⁹ AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV / 2014, h. 4.

¹³⁰ Ibid h. 6.

KUA Kecamatan Mekarsari dan KUA Kecamatan Belawang, sedangkan maksud dari tujuan penasihat pasc nikah adalah untuk memberikan panasihatan perkawinan yang belum sempat disampaikan pada penasihat pranikah, tetapi pada Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Pasangan Calon Pengantin tidak disebutkan tentang pelaksanaan penasihat perkawinan itu dilaksanakan setelah akad nikah.

Materi yang digunakan dalam melakukan penasihat perkawinan berbeda-beda pada setiap KUA Kecamatan, karena penasihat perkawinan diberikan berdasarkan bio data catin yang diberikan pada saat mendaftarkan berkas hendak nikah di KUA Kecamatan seperti status catin, jejak atau duda, perawan atau janda, bisa juga dilihat dari tingkat pendidikan catin. Materi yang memberikan penasihat perkawinan adalah pengertian dan membangun kesadaran pembekalan perkawinan meliputi: 1) Pengertian dan kesadaran pengalaman ajaran Islam terhadap pokok-pokok ajaran agama memantapkan keimanan dan ketakwaan, memantap ketaatan dalam menjalankan ibadah, serta memiliki kemampuan membangun suasana yang harmonis penuh kasih sayang dalam rumah tangga. 2) Penghayatan dan kesadaran berbangsa, mengetahui dan memahami sila-sila pada Pancasila, memahami bahwa Pancasila sejalan dengan agama, mengetahui dan memahami kerukunan beragama, kesadaran

mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, mengamalkan prinsip hidup gotong royong, pengamalan ajaran agama dalam bermasyarakat. 3) Penghayatan kehidupan berkeluarga seperti pengetahuan tentang hukum perkawinan, penghayatan berumah tangga sebagai fitrah, penghayatan berumah tangga sebagai unit sosial, penghayatan berumah tangga sebagai media persemaian kasih sayang, penghayatan berumah tangga sebagai tempat belajar, penghayatan sosok sebagai ayah atau ibu, unsur-unsur kebahagiaan rumah tangga, kemampuan menyikapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang muncul dalam keluarga. Pengetahuan umum, meliputi Undang-Undang Perkawinan, hukum munakahat, peradilan agama, kesehatan keluarga (imunisasi, UPGK) dan masalah aktual di tengah masyarakat.¹³¹

Sebaik penasihat perkawinan juga memberikan materi psikologi pasangan manajemen konflik rumah tangga karena materi ini sangat bermamfaat bagi pasangan yang baru menikah. Konflik dalam rumah tangga wajar terjadi karena laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda dari segi fitrah, potensi, serta kurangan. Dari segi fisik, psikologis, cara berpikir, serta cara bertindak pun, laki-laki dan perempuan berbeda¹³² karena itu diperlukan untuk memahami pasangan. Selain materi yang

¹³¹ Depertemen Agama, *Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA) untuk Penghulu*, h. 28.

¹³² Muhammad Iqbal dan Kisma Fawzea, *Psikologi Pasangan Manajemen Konflik Rumah Tangga* (Depok: Gema Insani, 2020), h. 2.

disebutkan diatas, materi yang sering terlupakan adalah materi kesehatan keluarga dan reproduksi karena penasihat perkawinan di KUA Kecamatan tidak menguasai materi ini karena bukan keahliannya. Sebaiknya Kepala KUA Kecamatan berkoordinasi dengan kepala Puskesmas setempat dalam memenuhi materi ini.

Selain penasihat perkawinan yang dilaksanakan secara perseorangan (perpasang), ada juga penasihat yang dilakukan secara berkelompok beberapa pasang catin, maka waktu durasi penyampaian materi penasihat perkawinan selama 120 menit. Pemberian penasihat perkawinan seperti ini dilaksanakan pada KUA Kecamatan Alalak pada setiap hari Selasa karena peristiwa pernikahannya lebih dari 5 pasang setiap minggunya. Sedangkan peristiwa nikah yang sedikit selain KUA Kecamatan Alalak, dilakukan penasihat perkawinan secara sepasang-sepasang dengan durasi waktu 30 s/d 60 menit.

Materi yang diberikan pada penasihat perkawinan berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi catin, dan selalu diperbaharui sesuai dengan keadaan zaman, hal ini dilakukan agar catin benar-benar paham dan tepat sasaran atas materi yang disampaikan oleh pemberi nasihat.

Untuk maksimalnya penasihat perkawinan, maka pemberi nasihat diberikan pelatihan agar penasihat lebih optimal. Pelatihan tersebut ada yang berasal dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan atau dari Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin.

Sebenarnya nasihat perkawinan bisa saja di dapat dari jalur non formal dari keluarga. Sebagaimana yang dilakukan orang-orang shaleh terdahulu ketika putrinya menjelang pernikahan.

Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib berwasiat kepada puterinya,"Janganlah engkau cemburu, sebab itu adalah kunci perceraian. Janganlah engkau suka mencela, karena hal itu menimbulkan kemurkaan. Bercelaklah, karena hal itu adalah perhiasan paling indah, dan parfum yang paling baik adalah air."

Ketika Al-Furafishah bin Al-Ahwash membawa puterinya, Nailah, kepada Amirul Mukminin, Utsman bin Affan, sesudah Utsman menikahinya, maka sang ayah menasihatinya dengan ucapan, "Wahai puteriku, sesungguhnya engkau akan menghadapi wanita-wanita Quraisy yang lebih mampu berhias daripada kamu. Untuk itu, jagalah dua kebiasaan; bercelaklah dan pergunakan wewangian dengan air, sehingga aroma dirimu menjadi seperti aroma geriba yang diguyur air hujan."¹³³ Dan juga ketika Ali bin Abi Thalib meminang Fatimah kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, “ Ia adalah milikmu, untuk itu perbaguslah pergaulannya, pergaulilah dengan baik”.¹³⁴

Khutbah nikah yang dibacakan penghulu pada waktu pelaksanaan akad nikah juga merupakan nasihat yang menjadi bekal

¹³³ Mahmud Mahdi Al Istambuli, *Bekal Pengantin* (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2020), h. 71.

¹³⁴ *Ibid* h. 72.

untuk pasangan yang menikah. Khutbah nikah isinya memaparkan ilmu pengetahuan tentang berumah tangga dan cara untuk mempertahankannya, serta menjadi penyemangat bagi pasangan pengantin serta bagi hadirin yang belum menikah. Bahkan pada saat mempelai laki-laki berjabat tangan dengan penghulu untuk melaksanakan ijab kabul, masih diberikan nasihat perkawinan pula. Nasihat itu tercantum pada muqadimah ijab kabul, yang diedarkan oleh Direktur Jenderal Bimas Islam tanggal 9 November 2015 Nomor Dj.II/HM.01/2875/2015 berbunyi:

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَ هَدَاهُ وَنَصْرَهُ وَوَالَهُ أَمَّا بَعْدُ: أَوْصِيكُمْ وَنَفْسِي
بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ: أَزْوَاجُكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مِنْ أَمْسَاكَ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Setelah itu baru ijab kabul.

Dalam muqadimah ijab kabul tersebut, tersimpan nasihat yaitu “Kukawinkan engkau sesuai dengan perintah Allah SWT maka pegaulilah isterimu dengan sebaik-baiknya atau jika engkau sudah tidak suka lagi maka ceraikanlah dengan baik-baik pula”, ini merupakan nasihat penghulu yang mendalam sebelum ijab kabul, karena menikah itu perintah Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW dijalankan sesuai dengan syariat agama Islam agar menjadi keluarga *sakinah mawaddah warahmah* sekaligus merupakan tujuan setiap pernikahan. Jika dalam mengarungi bahtera rumah tangga terjadi saling tidak

kecucukan lagi, agar menempuh jalur penyelesaian rumah tangga dengan baik-baik, jangan sampai salah satu pihak pasangan merasa tersakiti karena haknya tidak ditunaikan, misalnya sering terjadi kasus pernikahan karena sudah tidak suka lagi kepada isterinya lalu ditinggalkan begitu saja, nafkah jasmani dan rohani tidak diberikan, mengauli tidak menceraikan pun tidak. Isterinya ingin menikah lagi tidak bisa karena masih berstatus sah isteri orang lain. Maka nasihat ini menghendaki jika sudah tidak bisa lagi untuk saling bersama dalam rumah tangga maka dianjurkan untuk melakukan penyelesaian dengan cara yang baik meski perceraian adalah sesuatu yang dibenci Allah SWT.

3) Pemahaman Catin

Pada dasarnya sebuah nasihat itu berisi ajaran, pelajaran baik, anjuran, petunjuk dan teguran kepada yang diberi nasihat. Nasihat yang diberikan oleh Penghulu/Penyuluh Agama Islam berisi ilmu agama, tata cara, kiyat-kiyat serta larangan untuk mencapai keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*. Penyampaian dan materinya sederhana mudah untuk dicerna dan dipahami catin, bahkan materinya diseraskan dengan kondisi catin agar nasihat lebih berkesan dan mudah diingat.

Pemahaman catin terhadap nasihat yang disampaikan merupakan merupakan pondasi dasar terbinanya bahtera rumah tangga dan terciptanya keluarga yang berkualitas dengan mewujudkan keluarga sakinah menurut Islam. Pernikahan bukan sekedar keabsahan administrasi melainkan pasangan pengantin diharapkan dapat

bertanggungjawab terhadap keluarganya, memiliki wawasan cukup, bekal ilmu Agama, fisik dan kematangan hati dalam berumah tangga.

Nasihat perkawinan perlu diamankan dalam kehidupan berumah tangga agar tidak terjerumus dalam masalah rumah tangga yang dapat membuat rumah tangga menjadi hancur karena persilikahan, dan pertengkaran yang tak berkesudahan dan akhirnya bercerai. Meskipun tingkat penyerapan pemahaman penasihat perkawinan berbeda-beda setiap catin, tergantung kepada daya serap catin atau kecerdasan dalam mencerna nasihat yang diberikan penasihat, atau sering disebut dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual. Kecerdasan emosional berperan dalam kemampuan yang dimiliki seseorang untuk bisa mengenali diri sendiri kemudian mampu membangkitkan perasaan selanjutnya mampu mengendalikan diri sendiri sehingga sikap kita mampu terkontrol dengan diri sendiri sedangkan kecerdasan intelektual merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk berpikir terhadap sesuatu sehingga mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar.¹³⁵

4) Bukti Penasihat

Menurut ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

¹³⁵ Nanik Ermawati & Amin Kuncoro, "Faktor Faktor yang Mempengaruhi Tingkat pemahaman IFRS (International Financial Reporting Standar)," *Jurnal STEI Semarang*, 2017, h. 4-5.

Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin bahwa setiap calon yang diberikan penasihat perkawinan oleh penasihat perkawinan harus diberikan Surat Pernyataan Penasihat. Surat pernyataan memiliki fungsi utama yaitu untuk menyatakan suatu hal dan menjadikan pernyataan yang keluar sebagai sebuah pegangan dengan bentuk tanggung jawab yang sangat penting. Surat Pernyataan Penasihat tersebut sebagai pengganti sertifikat Bimbingan Pranikah (suscatin) sebagai salah satu syarat kelengkapan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan. Bukti penasihat itu sangat penting artinya bagi calon yang mau melangsungkan akad nikah di KUA Kecamatan.

Hal tersebut sesuai dengan seperti teori yang dipaparkan dalam Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Pasangan Calon Pengantin bahwa calon pengantin wajib mendapat bimbingan perkawinan tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah serta peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga.

5) Keefektifan penasihat perkawinan

Berdasarkan uraian hasil data temuan dapat disimpulkan keefektifan penasihat perkawinan di KUA Kecamatan Kabupaten Barito Kuala sebagaimana berikut:

Tabel 4.9 keefektifan pelaksanaan penasihatan perkawinan

No	Indikator	Sub indikator	Uraian	Tolak Ukur	Per sen	Status keefektif an
1	Pelaksana	1. Penghu- lu/PAI	Nasihat Perkawinan	Kep.Dirjen 373	100%	Sangat Efektif
2	Penasihatan	1. Materi	Fiqih Ibadah, PP. Masalah keluarga dan Keluarga Sakinah	Kep.Dirjen 373	100%	Sangat Efektif
		2. Metode	Ceramah, Tanya jawab dan Praktik	Kep.Dirjen 373	100%	Sangat Efektif
		3. Waktu	60-120 Menit	Kep.Dirjen 373	82.28%	Sangat Efektif
3	Pemaha- man Catin	Paham	Catin	Kep.Dirjen 373	100%	Sangat Efektif
4	Sdh diberikan Nasihat	Bukti Penasiha tan	Surat Pernyataan	Kep.Dirjen 373	0%	Sangat Tidak Efektif
KUMULATIF				Kep.Dirjen 373	73.52	Cukup Efektif

Maka pelaksanaan penasihatan perkawinan yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan/penghulu fungsional atau Penyuluh Agama Islam pada KUA Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana hasil kumulatif dapat dikategorikan cukup efektif.

b. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah pada Seksi Bimas Islam

Berdasarkan hasil penelitian yang diskripsikan pada pemaparan hasil penelitian didapatkan adalah pelaksanaan kegiatan Bimbingan Pranikah (suscatin) dilaksanakan pada tahun 2018. Perencanaan Kegiatan tersebut dilakukan pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2017.

1) Pelaksana

Dasar pelaksanaan kegiatan Bimbingan Pranikah adalah 1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 dan 2. 2) Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 1997 tentang penyelenggaraan Pembinaan Kualitas anak. 3) KMA Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan keluarga Sakinah. 4) Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. 5) Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Pasangan Calon Pengantin.

Maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan Bimbingan Pranikah adalah memberikan pemahaman yang tinggi kepada Catin tentang tatacara membina rumah tangga, meningkatkan SDM secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah agar pasangan suami isteri dapat memahami maksud dan tujuan pernikahan dan terwujudnya Keluarga yang Sakinah Mawaddah.

Kegiatan Bimbingan Pranikah dilaksanakan oleh Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala pada lima KUA Kecamatan yang berbeda yaitu KUA Kecamatan Alalak, KUA Kecamatan Anjir Muara, KUA Kecamatan Belawang, KUA Kecamatan Wanaraya dan KUA Kecamatan Marabahan.

Berdasarkan hasil temuan tersebut selaras dengan Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 tahun 2017 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Pasangan Calon Pengantin yang mengatur bahwa sebelum calon mempelai melangsungkan pernikahan terlebih dahulu wajib menerima bimbingan pranikah dari Kepala KUA Kecamatan sebagai penghulu fungsional atau dari penyuluh Agama Islam atau bisa juga dari BP4 Kecamatan dalam bentuk penasihatan perkawinan, atau bimbingan pranikah (suscatin) yang dilaksanakan oleh Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala. Sedangkan biaya pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah (suscatin) tersebut dibebankan pada DIPA APBN Seksi Bimas Islam tahun 2018 atau peserta kegiatan tidak dipungut biaya semua rangkaian kegiatan bimbingan pranikah (suscatin) serta fasilitas kegiatan dan akomodasi ditanggung oleh panitia pelaksana.

2) Bimbingan Pranikah

Kegiatan Bimbingan Pranikah pada tahun 2018 dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam di lima KUA Kecamatan yang berbeda yaitu KUA Kecamatan Marabahan, KUA Kecamatan Alalak, KUA Kecamatan Anjir Muara, KUA Kecamatan Belawang dan KUA Kecamatan Wanaraya. Peserta Kegiatan Bimbingan Pranikah pada lima KUA kecamatan berjumlah 135 pasang atau 270 orang, atau 11,39% dari jumlah peristiwa nikah pada tahun 2018.

Materi kegiatan Bimbingan Pranikah dan jam pelajaran disajikan sesuai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bimbingan

pranikah 16 JPI dengan materi pada tahun 2018 sebagai berikut: 1) Pembukaan dan Pengarahan 1 jam pelajaran. 2) Perkenalan, harapan dan kontrak belajar 1 jam pelajaran. 3) Mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah (10 hal menuju keluarga sakinah) 3 jam pelajaran. 4) Menyiapkan generasi berkualitas 3 jam pelajaran. 5) Menjaga kesehatan reproduksi 2 jam pelajaran. 6) Memenuhi kebutuhan keluarga 3 jam pelajaran. 7) Mengelola dinamika perkawinan 3 jam pelajaran.

Nara Sumber dalam kegiatan Bimbingan Pranikah adalah Kabupaten, Dinas Kesehatan dan MUI Kabupaten Barito Kuala yang berkompeten dibidangnya masing-masing. Metode yang dipakai adalah metode ceramah dan tanya jawab. Sedangkan biaya pelaksanaan dibebankan pada DIPA Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala tahun 2018.

Proses pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah (suscatin) adalah terlebih dahulu catin mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana yang dijadwalkan kegiatan oleh seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala. Dalam pendaftaran kegiatan bimbingan pranikah, peserta wajib mengisi formulir yang telah disediakan oleh panitia pelaksana serta mematuhi segala peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan. Kegiatan pembelajaran bimbingan

pranikah dilaksanakan selama 2 hari atau 16 jam pelajaran dengan materi pembelajaran yang telah tercantum pada Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Pasangan Calon Pengantin sebagai berikut:

- a) Pengarahan kebijakan Bimbingan Perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran.
- b) Perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar sebanyak 1 jam pelajaran.
- c) Mempersiapkan keluarga sakinah sebanyak 2 jam pelajaran.
- d) Membangun hubungan dalam keluarga sebanyak 3 jam pelajaran.
- e) Memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak 2 jam pelajaran.
- f) Menjaga kesehatan reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran.
- g) Mempersiapkan generasi berkualitas 2 jam pelajaran.
- h) Repleksi, evaluasi dan post sebanyak 2 jam.¹³⁶

Metode yang dipakai dalam pembelajaran kegiatan bimbingan pranikah adalah dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Setelah selesai kegiatan Bimbingan Pranikah (suscatin) peserta mendapatkan sertifikat kegiatan Bimbingan Pranikah dari Kepala Seksi Bimas Islam selaku menanggung jawab kegiatan bimbingan pranikah (suscatin). Sertifikat tersebut dapat digunakan sebagai prasyarat

¹³⁶ *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin*, h.5.

kelengkapan untuk mendaftarkan berkas pernikahan di KUA Kecamatan. Catin yang telah memiliki sertifikasi kegiatan bimbingan pranikah (suscatin) tidak lagi mendapatkan nasihat perkawinan di KUA Kecamatan karena sertifikat bimbingan pranikah (suscatin) sebagai pengganti penasehatan perkawinan di KUA Kecamatan.

Jika dicermati dari hasil temuan dan teori yang dipaparkan dalam Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Pasangan Calon Pengantin maka pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah ada yang tidak sesuai dengan keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 tahun 2017 yaitu: Materi kegiatan bimbingan pranikah yang ditambah dan dikurang jam pelajarannya bahkan ada materi yang dihilangkan.

Untuk materi yang ditambah waktunya selama 1 jam yaitu Materi memenuhi kebutuhan keluarga 2 jam pelajaran menjadi 3 jam pelajaran, mempersiapkan keluarga sakinah 2 jam pelajaran menjadi 3 jam pelajaran tetapi materi refleksi, evaluasi dan *post test* sebanyak 2 jam tidak ditemuka, Pada hal materi refleksi sangat penting dilakukan untuk perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah berupa penilaian atau umpan balik peserta kegiatan bimbingan pranikah kepada narasumber setelah mengikuti serangkaian proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Refleksi juga dapat diartikan

sebagai aktivitas peserta kegiatan yang berisi ungkapan perasaan, pesan dan kesan atas pembelajaran yang telah diikuti.

Evaluasi kegiatan bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu metode pembelajaran, narasumber, media alat yang dipakai dalam pembelajaran, dimana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam kegiatan bimbingan pranikah yang akan datang. Sedangkan **post test** adalah tes yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai dilaksanakan. *Post test* merupakan bentuk evaluasi akhir dari sebuah pembelajaran. Dengan demikian, pos test dilakukan pada tahap penutup kegiatan pembelajaran. Dengan tujuan post test untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran dan mengukur penguasaan kompetensi peserta kegiatan Bimbingan Pranikah terhadap materi yang diajarkan narasumber.

3) Pemahaman catin

Dalam Kegiatan Bimbingan Pranikah, Peran Pemateri (nara sumber) dalam menyampaikan materi pembelajarn pada kegiatan Bimbingan Pranikah sangat penting dalam membentuk pemahaman catin yang utuh dan tuntas, tidak setengah-setengah atau mengawang-awak sehingga catin yang mendengarkan materi pembelajaran menjadi ragu dan sukar untuk memahami materi yang disampaikan.

Metode yang dipakai dalam penyampaian meteri dalam kegiatan bimbingan pranikah adalah menggunakan metode ceramah.

Metode ini memiliki kelebihan yaitu, dapat menyampaikan materi pelajaran yang lebih luas, dapat diikuti peserta yang banyak, menggunakan biaya relatif murah. Biasanya metode ceramah dilakukan beberapa tahapan/desain meliputi:

- a) Tujuan yang ingin dicapai
- b) Ketepatan metode
- c) Pengelulaan perhatian peserta
- d) Persentasi materi
- e) Memberikan konklusi
- f) Melakukan evaluasi¹³⁷

Adapun pemahaman materi peserta yang dikehendaki adalah pemahaman utuh, diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam menempuh kehidupan keluarga sehingga tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

4) Sertifikat

Kegiatan Bimbingan Pranikah (suscatin) berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Pasangan Calon Pengantin. Peserta Bimbingan Pranikah setelah selesai mengikuti kegiatan tersebut berhak mendapatkan Sertifikat Bimbingan Pranikah dari panitia pelaksanaan kegiatan, akan tetapi kenyataan dilapangan

¹³⁷ Syahraini Tambah, "Metode Ceramah: Konsep Aplikasi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam," *Jurnal Tarbiah UIR*, 2014, h.389.

panitia pelaksana kegiatan Bimbingan Pranikah tidak memberikan sertifikat kepada peserta kegiatan bimbingan pranikah (suscatin), dengan dalih bahwa biaya pembuatan sertifikat tidak tercantum dalam RAB (rancangan anggaran biaya) kegiatan bimbingan pranikah. Seyogianya panitia pelaksana menganggarkan biaya pembuatan sertifikat bimbingan pranikah tersebut yang merupakan hak dari peserta.

5) Keefektifan Kegiatan Bimbingan Pranikah

Berdasarkan uraian hasil data temuan dapat disimpulkan keefektifan kegiatan bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala sebagaimana berikut:

Tabel 4.10 keefektifan penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Pranikah

No	Indikator	Faktor	Uraian	Tolak Ukur	Persen	Status keefektifan
1	Pelaksanaan	Panitia	Seksi Bimas Islam	Kep.Dirjen373	100%	Sangat Efektif
2	Bimbingan Pranikah	Materi	Sesuai KMA 373	Kep.Dirjen373	80%	Sangat Efektif
		Metode	Ceramah, tanyajawab	Kep.Dirjen373	100%	Sangat Efektif
		Peserta	270 Orang	Kep.Dirjen373	100%	Sangat efektif
		Narasumber	Sesuai KMA 373	Kep.Dirjen373	100%	Sangat Efektif
3	Pemahaman Peserta	Penyerapan Materi	Pahaman	Kep.Dirjen373	100%	Sangat Efektif
4	Selesai kegiatan	Bukti Bimbingan Pranikah	Sertifikat	Kep.Dirjen373	0%	Sangat tidak efektif
	KUMULATIF			Kep.Dirjen. 373	73,75	Cukup Efektif

Maka pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Pranikah yang dilaksanakan oleh Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana hasil kumulatif dapat dikategorikan cukup efektif.

c. Perbandingan data pernikahan dan data perceraian

Jika dilihat data pernikahan dan data perceraian pada tahun 2017, 2018 dan 2019 di Kabupaten Barito Kuala ada mengalami kenaikan tiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 terjadi penurunan pernikahan dan perceraian. Hal tersebut disebabkan karena adanya wabah Covid 19.

Pada bulan Mei tahun 2020, Kementerian Agama RI mengintruksikan agar meniadakan proses ijab kabul sementara di KUA Kecamatan kecuali yang sudah diagendakan sejak lama dan juga terjadi pengurangan pegawai yang bertugas di kantor untuk menghindari kerumunan (WFH). Begitu juga pada Pengadilan Agama Marabahan pada masa pandemi Covid 19 diberlakukan hal yang sama.

Tabel 4.11 Matrik data pernikahan dan data perceraian tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020

No	Tahun	Nikah	Cerai	Ket. Nikah Naik/Turun	Ket. Cerai Naik/Turun
1	2017	2108	440	-	-
2	2018	2370	479	Naik 262 / 12,43%	Naik 39 / 8,86%
3	2019	2542	484	Naik 172 / 7,26%	Naik 5 / 1.04%

4	2020	2125	462	Turun 417 / 16,40%	Turun 22 / 4,54%
---	------	------	-----	-----------------------	---------------------

Jika dilihat data pernikahan tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020. Maka didapatkan data pernikahan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan.

Jika dilihat data perceraian tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 mengalami mengalami kenaikan kecuali tahun 2020 mengalami penurunan, tetapi jika dilihat dari selisih jarak angka perceraian dari tahun ke tahun justru mengalami penurunan. Pada tahun 2017 ke tahun 2018 terdapat selisih data perceraian sebanyak 39 pasang atau 8,86% mengalami kenaikan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2018 tergolong tinggi karena melebihi standar rata-rata kenaikan 3% setiap tahunnya dari Dirjen Badan Pengadilan Agama Mahkamah Agung. Pada tahun 2018 ke tahun 2019 terdapat selisih data perceraian sebanyak 5 pasang kenaikan atau mengalami kenaikan 1.04%. Secara persentasi pelunjukan kenaikan mengalami penurunan 7.82% dari data perceraian tahun 2017 ke tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 ke tahun 2020 terdapat selisih 22 pasang mengalami penurunan atau mengalami penyusutan 4,54% dari tahun 2018 ke tahun 2019. Secara persentasi terdapat depresiasi data perceraian sebanyak 5,58% dari tahun 2018 ke tahun 2019. Berdasarkan pemaparan data tersebut peneliti berkesimpulan bahwa pelaksanaan

penasihatian perkawinan dan bimbingan pranikah dapat menekan laju perceraian di Kabupaten Barito Kuala dan berlangsung efektif.

Berdasarkan data perceraian di Pengadilan Agama Marabahan maka peneliti berkesimpulan bahwa catin perlu diberikan materi life skill dan psikologi hubungan pada penasihatian perkawinan dan bimbingan pranikah. Life Skill adalah kemampuan, keberanian untuk menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Ada 10 life skill inti yang disebutkan WHO.

1. Memahami keadaan diri, dapat mengenali kepribadian, kelebihan dan kekurangan, hoby dan tidak disukai. Semakin menegenali diri sendiri, semakin cepat pula mampu mengendalikan diri, baik diwaktu sedang stress dan masalah.
2. Solidaritas, mampu memahami keperluan, perasan, dan keinginan orang lain. Dengan berempati, berintraksi sosial dapat lebih baik. Sebaliknya tidak adanya solidaritas, komunikasi dengan pihak lain akan menjadi satu arah saja.
3. Berpikir kritis, seorang akan dapat mencermati informasi secara lebih obyektif.
4. Berpikir Kreatif, seorang mampu memandang atau melakukan sesuatu dengan cara yang benar-benar baru.
5. Membuat keputusan. Memecahkan masalah, kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah akan sangat berpengaruh pada kehidupan.
6. Pertukaran informasi dengan orang lain dilingkungan sekitarnya.

- 1) Komunikasi yang efektif.
- 2) Mengatasi rasa Stres
- 3) Mengelola emosi, merupakan bagian dari kehidupan, namun ketika muncul emosi yang kuat, seperti rasa marah atau sedih, berdampak negatif pada kesehatan fisik.¹³⁸

Materi Life Skill sangat penting diberikan kepada catin sebagai bekal mengarungi kehidupan berumah tangga. Dengan bekal life skill diharapkan suami isteri mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik yang primer maupun skunder.

Selain memiliki ketarampilan catin juga di harus memiliki soft skill yaitu kebutuhan akan pengetahuan spritual seperti materi keagamaan, nilai-nilai dan norma dengan harapan suami isteri menjadi pasangan yang sabar, ulet, tangguh dalam menata kehidupan berumah tangga, dan mampu meningkatkan kualitas keluarga.¹³⁹

Materi Psikologi hubungan perlu juga diberikan kepada catin pada penasihatn perkawinan atau bimbingan pranikah untuk meminimalisir konflik. Konflik rumah tangga terjadi karena kegagalan dalam memahami keinginan pasangannya. Secara psikologi, pria dan wanita memiliki perbedaan, secara kognitif maupun psikomotorik. Perbedaan ini yang sering kali menjadi salah satu sumber konflik dalam

¹³⁸ Deni Purbowati, "10 life Skill-Penting Untuk dikuasai Saat Ini," *Apaku Pintar*, t.t., h.1-3.

¹³⁹ Mulya Achdani, "MUI: Life Skill dan Skill Wajib Bagi Calon Pengantin," *Harian Nasional*, 2019, h.1.

rumah tangga dan keluarga. Selain itu ada pula perbedaan yang pengalaman hidup, pola asuh, pendidikan, budaya, dan perilaku beragama yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan rumah tangga. Perbedaan tersebut akan menjadi sumber konflik jika suami isteri tidak mampu menyesuaikan diri dengan baik karena perbedaan tersebut membuat konflik sering terjadi. Jika konflik tidak mampu diselesaikan, tentu akan menjadi sumber perceraian dalam rumah tangga.¹⁴⁰

Dalam kasus-kasus rumah konflik rumah tangga, banyak terjadi pada masa awal pernikahan. Dua insan yang memiliki latar belakang berbeda tentu saja akan menghadapi berbagai kesulitan dalam pernikahan latar belakang agama, etnis, budaya, pendidikan, sosial, pengalaman, serta pola asuh membuat suami isteri memiliki karakter dan perilaku yang berbeda. Semua ini akan mudah disatukan dengan keikhlasan menerima kelebihan dan kelemahan pasangan. Cinta adalah sebuah keputusan.¹⁴¹

d. Penasihatatan perkawinan dan bimbingan pranikah dari sisi *maslahat mursalah*.

Pernikahan adalah merupakan *sunnatullah* bagi umat manusia. Setiap insan yang memiliki ketertarikan kepada lawan jenisnya pasti menginginkan perkawinan. Agar tidak terjadi kemaksiatan di masyarakat,

¹⁴⁰ Fawzea, *Psikologi Pasangan Manajemen Konflik Rumah Tangga*, h.3.

¹⁴¹ Fawzea, h. 15.

Islam memberikan jalan untuk menyalurkan hasrat tersebut dalam bentuk pernikahan yang diatur dalam syariat Islam, sebagaimana termuat dalam kitab-kitab fiqih pada bab *munakahat*.

Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah, jika salah satu syarat dan rukun nikahnya tidak terpenuhi maka pernikahan itu dianggap tidak sah. Dari aspek normatif, pernikahan juga harus tercatat pada Kantor Urusan Agama agar pernikahan mempunyai legalitas di mata hukum. Agar pernikahan tercatat, tentunya pernikahan tersebut harus didaftarkan ke kantor Urusan Agama dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Selain sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan, calon pengantin juga harus mendapatkan pembekalan berupa penasihatan perkawinan dari penghulu atau penyuluh agama Islam ataupun dari BP4, atau calon pengantin bisa juga dapat mengikuti kegiatan bimbingan pranikah yang diadakan oleh Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota. Penasihatan perkawinan dan kegiatan bimbingan pranikah berguna bagi calon pengantin sebagai bekal untuk mengarungi bahtera rumah tangga agar dapat menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Pelaksanaan penasihatan perkawinan di KUA atau kegiatan bimbingan pranikah yang diadakan oleh Seksi Bimas Islam mengajarkan tentang ilmu-ilmu berumah tangga, tanggung jawab suami isteri, hal-hal

yang dihindari suami isteri dalam rumah tangga, bermasyarakat, mendidik anak dan lain-lain. Ilmu-ilmu itu bermamfaat sekali dalam mengarungi bahtera rumah tangga serta menghindari kegagalan atau kemudaratan dalam berumah tangga yang akhirnya terjadi perceraian. meskipun perceraian itu sesuatu yang dibolehkan oleh Allah SWT tetapi perceraian itu sesuatu perbuatan yang di benci Allah SWT.

Jika di lihat dari sudut pandang hukum Islam, dari teori *mashlahah mursalah* yang mengandung nilai-nilai kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan, maka pembekalan pernikahan yang dilaksanakan oleh KUA dan kegiatan bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengandung mamfaat yang sangat besar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga dapat menghindarkan *mafsadatan* dalam sebuah pernikahan. Pada fiqih *munakahat* tidak ada dijumpai istilah pembakalan pernikahan (penasihatn perkawinan dan bimbingan pranikah) seperti yang dilaksanakan di KUA dan Seksi Bimas Islam pada masa sekarang ini, tetapi orang tua dahulu memberikan nasihat perkawianan kepada putra-putrinya sebelum melangsungkan pernikahan mengharapkan anaknya dapat menyesuaikan diri di kehidupan barunya, karena kehidupan berumah tangga jauh berbeda dengan kehidupan masih lajang baik kebiasaan, tanggung jawab, adat istiadat dan lain-lain. Sebagaimana Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib memberikan nasihat kepada puterinya, Al-Furafishah bin Al-Ahwash membawa puterinya Nailah, kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan

untuk dinikahkan, ayahnya memberikan nasihat perkawinan kepadanya dan ketika Ali bin Abi Thalib meminang Fatimah kepada Rasulullah SAW, maka beliau juga memberikan nasihat perkawinan Ali bin Abi Thalib.

Jika dilihat dari metode teori *mashlahah mursalah*, penasihatian perkawinan dan kegiatan bimbingan pranikah, memenuhi kriteria ketiga unsur kemashlahatan yaitu kemaslahatan hakiki, berlaku umum dan tidak bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan nash atau ijma'. Dalam Analisa hukum Islam dapat dijelaskan tujuan maqashid al-syar'iyah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan, karena calon pengantin yang tidak memiliki bekal untuk hidup berumah tangga akan mengalami kesulitan untuk menuju keluarga yang bahagia. Mudah terjadi pertengkaran, kekerasan rumah tangga, meninggalkan salah satu pihak tanpa alasan dan lain-lain dan akhirnya perceraian.

Dengan menerapkan penasihatian perkawinan dan bimbingan pranikah kepada calon pengantin, sebagaimana diatur pada surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Pasangan Calon Pengantin, memberikan mamfaat yang besar bagi calon pengantin dalam mencapai rumah tangga yang Bahagia, *Sakinah mawaddah warahmah* dan menghindari kegagalan dalam berumah tangga. Selaras dengan

mashlah mursalah yang menghendaki kemaslahatan dan menghindari kemudaratan “*jalbul mashalikh wadaraul mafasi*” .

2. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan peran badan penasihat perkawinan dan bimbingan pranikah dalam pencegahan perceraian di Kabupaten Barito Kuala.

Berdasarkan hasil penelitian yang diskripsikan pada pemaparan hasil penelitian didapatkan adalah:

- a. Berlakunya penasihat perkawinan kepada semua catin yang akan menikah di KUA Kecamatan ataupun catin mengikuti kegiatan bimbingan pranikah,
- b. Pelaksana telah melaksanakan penasihat perkawinan/Bimbingan Pranikah,
- c. Pegawai, Kantor dan peralatannya, Organisasi, Keuangan.
- d. Pemahaman masyarakat bahwa dengan mentaati peraturan dapat memberikan mamfaat kepada catin.
- e. Kebiasaan yang di dasari kesadaran bahwa penasihat perkawinan atau bimbingan pranikah sebelum melangsungkan perkawinan memiliki nilai-nilai spritual yang dapat menghatarkan catin kepada ketenteraman dan kebahagiaan lahir dan batin.

Efektivitas hukum menurut Soejono Soekarto efektif dan tidaknya suatu hukum ditentukan lima faktor. Lima faktor hukum telah banyak dibahas ahli hukum, tentu tingkat keakurasi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto tidak diragukan lagi, Jika dialogkan lima faktor

tersebut dengan efektivitas peran badan penasihat perkawinan dan bimbingan pranikah tentu sangat menarik sebagai berikut:

a. Faktor hukum itu sendiri.

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemamfaatan bagi masyarakat. Hukum atau peraturan dibuat didasari asas kemamfaatan bagi masyarakat yang menjalankan hukum tersebut sebagai norma yang harus diataati.

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menghendaki pernikahan itu kekal jauh dari konflik keluarga. kehendak undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diterjemahkan kementerian Agama Republik Indonesia dalam bentuk sebuah Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pernbinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang menghendaki agar sebuah perkawinan itu bukan saja kekal tetapi haruslah sejahtera cukup sandang pangan, berkualitas diliputi *sakinah maddah warahmah*.

Agar perkawinan itu sah dimata hukum Islam tentunya pernikahan harus memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah, Ketentuan tersebut mutlak harus terpenuhi, selain itu juga haruslah pernikahan tersebut didaftarkan di KUA Kecamatan Agar memiliki legalitas hukum yang mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Agar catin lebih siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga maka Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor

373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Pasangan Calon Pengantin. Keputusan ini berlaku kepada setiap catin yang akan melangsungkan pernikahan agar dapat mengikuti kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah (suscatin) atau penasihatian perkawinan yang diberikan sebelum melangsungkan pernikahan. Kegiatan Bimbingan pranikah atau penasihatian perkawinan sangat bermamfaat bagi agar mencapai keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

b. Faktor penegak hukum

Aparatur penegak hukum meliputi meliputi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat hukum, sedangkan penegak hukum disinominkan sebagai orang menjalankan hukum atau menegakkan hukum seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, namun dilihat pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Pasangan Calon Pengantin maka penegak hukum adalah pegawai seksi Bimas Islam yang melaksanakan kegiatan Bimbingan Pranikah (suscatin) atau Penghulu fungsional atau Penyuluh Agama Islam yang memberikan penasihatian perkawinan yang memberikan mamfaat yang sangat berharga bagi catin sebagai bekal dalam mencapai keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Sebagai bukti catin telah mengikuti kegiatan bimbingan pranikah maka panita pelaksana memberikan sertifikat kegiatan bimbingan pranikah. Adapun kegunaan sertifikat tersebut dapat dijadikan bukti bahwa catin

telah mengikuti kegiatan bimbingan pranikah dan tidak perlu lagi diberikan penasehatan perkawinan di KUA Kecamatan. Sedangkan penasehatan perkawinan yang diberikan penghulu/Penyuluh Agama Islam diberikan Surat Pernyataan Penasehatan. Hal tersebut sesuai teori yang terdapat pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Pasangan Calon Pengantin.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Agar efektifnya sebuah penegak hukum tentunya didukung sarana/fasilitas yang memadai sebagai alat atau fasilitas yang dapat digunakan dalam menjalankan penegak hukum tersebut. Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain.¹⁴²

Penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Pasangan Calon Pengantin, pada Seksi Bimas Islam telah berjalan dengan baik, tentunya tidak lepas dari faktor-faktor pendukung sarana dan fasilitas yang memadai diantaranya institusi yang legal, SDM Pegawai yang

¹⁴² Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 37.

memadai, pasilitas kantor yang mendukung, serta keuangan yang tersedia. Sehingga Kegiatan Bimbingan Pranikah (suscatin) dapat terselenggara sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan tersebut diadakan.

Di KUA Kecamatan, penasihatn perkawinan diberikan oleh penghulu atau Penyuluh Agama Islam yang didukung oleh pegawai KUA Kecamatan yang lain untuk memfasilitasi penasihatn perkawinan tersebut misalnya menerima catin, mengisi buku tamu, mempersiapkan tempat penasihatn, dan lain-lain. Tentunya didukung pula pasilitas kantor yang lain.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum dilakukan pada masyarakat dengan tujuan agar tercapai ketenteraman dan kedamaian. Masyarakat memiliki pemahaman terhadap hukum yang berbeda-beda diantaranya, hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, tata hukum, proses pemerintah, perilaku teratur dan unik.

Hukum itu berlaku ditengah masyarakat, tentu sangat berperan bahwa anggapan masyarakat tentang hukum dapat memberikan mamfaat kebaikan dan ketenteraman pada masyarakat sehingga timbul kesadaran untuk melaksanakan hukum yang diberkakukan terserbut.

Jika di lihat dari masyarakat Kabupaten Barito Kuala mayoritas beragama Islam, dan masyarakatnya relegius maka pemberlakuan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan disambut masyarakat baik

karena masyarakat menyadari akan mamfaat pemberlakuan bimbingan perkawinan terhadap kelangsungan rumah tangga, sehingga dapat menjadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya menyatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya ditengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materiel.¹⁴³ Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerjono Soekanto dikaitkan dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan adalah:

1) Nilai ketertiban dan nilai ketentaraman.

Pada dasarnya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dibuat untuk mendatangkan kebaikan bagi orang menaati peraturan, orang menaati secara sadar akan mendapatkan nilai ketentaraman dalam keluarga dan rumah tangganya.

2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan.

Nilai jasmaniah/kebendaan nilai kepatuhan terhadap Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, apakah catin patuh terhadap

¹⁴³ Soekanto, h.59.

materi-materi yang diberikan narasumber, tentunya dengan mematuhi apa yang disampaikan dalam bimbingan pranikah atau penasihatan perkawinan akan mendatangkan keuntungan bagi rumah tangga catin yang mentaatinya. Sedangkan nilai rohaniah/keakhlakan bagi catin yang mentaati apa yang disampaikan pada bimbingan pranikah dan penasihatan perkawinan bisa mendatangkan kebahagiaan.

3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaharuan/inovatisme.

Pada dasarnya peraturan dibuat ditaati. Nilai kelanggengan yang melekat pada sebuah peraturan sangat dibutuhkan agar masyarakat yang mentaati peraturan tersebut tidak merasa bingung karena terjadi perubahan peraturan dalam waktu yang relatif pendek waktunya, tetapi terkadang nilai pembaharuan juga dibutuhkan agar peraturan itu sesuai dengan keadaan pada saat itu (ketinggal zaman). Keseraian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan peraturan pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

Dari uraian di atas dipaparkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan peran badan penasihatan perkawinan dan bimbingan pranikah dalam pencegahan perceraian di Kabupaten Barito Kuala, yang paling dominan memberikan pengaruh dalam berlangsungnya penasihatan perkawinan dan bimbingan pranikah secara efektif adalah faktor masyarakat dan kebudayaan karena kedua faktor ini sangat berkaitan yang timbul dari kesadaran dan mamfaat penasihatan perkawinan dan bimbingan pranikah terdapat nilai-nilai

ketenteraman dan kebahagiaan berpengaruh pada kelangsungan hidup
berumah tangga agar menjadi *sakinah mawaddah warrahmah*.